

**MODEL DAKWAH POLISI RESORT ACEH TENGAH DALAM MEMBERANTAS
JUDI PADA PACUAN KUDA DI BELANG BEBANGKA ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ZUMIRA SALMA

NIM. 180401010



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

2023

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh


ZUMIRA SALMA

NIM. 180401010

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Jasafat, M.A
NIP. 196312311994021001


Taufik, S.E.Ak., M.Ed
NIP. 197705102009011013

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh


**ZUMIRA SALMA
NIM. 180401010**

Senin, 14 Agustus 2023 M

**Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,


Sekretaris,


**Dr. Jasafat, MA
NIP.196312311994021001**


**Taufik, S.E.Ak., M.Ed
NIP.199006112020122015**

Anggota I,

Anggota II,


**Dra. Muhsinah, M.Ag
NIP. 196312311992032015**


**Asmaunizar, M.Ag
NIP. 197409092007102001**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry


**Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd
NIP. 196412201984122001**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Saya:

Nama : Zumira Salma

NIM : 180401010

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan




Zumira Salma
NIM. 180401010

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan melimpahkan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi studi untuk menyandang gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “*MODEL DAKWAH POLISI RESORT ACEH TENGAH DALAM MEMBERANTAS JUDI PADA PACUAN DI ACEH TENGAH*” Dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan beribu ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang teristimewa kepada Ayahanda Zulkifli Burhanuddin dan Ibunda Misnawati serta adik saya Nasywa Zatiara dan Ahmad khazin Sauqi selaku keluarga yang telah memberikan segala macam fasilitas, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, dukungan, doa, dan nasehatnya kepada penulis.
2. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Fairuz., S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Sabirin., S.Sos.I., M.Si. selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Syahril Furqany, M. I. Kom dan Sekretaris Prodi Ibu Hanifah, S. Sos.I., M. Ag.

4. Bapak Dr. Jasafat, MA selaku Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat bagi penulis selama proses perkuliahan dan bimbingan proposal skripsi. Bapak Taufik SE. AK., M. Ag selaku pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Asmaunizar, M.Ag (Penguji Komprehensif Pengetahuan Agama). Dr. A. Rani, M. Si (Penguji Komprehensif Pengetahuan Umum). Syahril Furqany, S.I.Kom., M.I.Kom (Penguji Komprehensif Materi Keahlian).
6. Widianty Munthe, Adinda Putri Nasri, Tarini Mahbengini S.Sos, Melli Saputri, dan Nadila Hulwani S. Kep, selaku sahabat yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama demi mencapai gelar sarjana masing- masing, dan kepada teman-teman jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2018.
7. Kepada Bapak pihak kepolisian dan masyarakat dilapangan yang telah setia menjadi subjek penelitian dan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penelitian skripsi.
8. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua kalangan.

Banda Aceh,



Penulis

Zumira Salma

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Konsep	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Model Dakwah.....	17
1. Pengertian Dakwah	17
2. Tujuan Dakwah.....	22
3. Model Dakwah.....	23
4. Unsur-Unsur dan Metode Dakwah.....	28
C. Perjudian	30
1. Pengertian Perjudian	30
2. Bentuk-Bentuk Perjudian	33
3. Bentuk-Bentuk Perjudian dilapangan Pacuan Kuda	38
4. Hukum Bagi Pelaku Perjudian diPacuan Kuda.....	40
5. Perjudian dan Dampaknya dalam Masyarakat	41
D. Sejarah Pacuan Kuda	43
E. Teori Social Action.....	45

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Subjek dan informan Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	50
D. Setting Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Analisa Data	52
G. Teknik Validasi Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	57
A. Profil Objek Penelitian.....	57
1. Sejarah Kabupaten Aceh Tengah	57
2. Gambaran Umum Informan Penelitian	59
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan.....	76
1. Prosen Perjudian Dalam Pacuan Kuda.....	76
2. Model Dakwah yang dilakukan Kepolisian dalam Memberantas Judi di Pacuan Kuda.....	77
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel nama kecamatan dan jumlah desa dan penduduk

Tabel 1. Sumber informan data utama

Tabel 2. Sumber informan data Pendukung



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Tahun Akademik 2022-2023

Lampiran 2. Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Lampiran 4. Daftar Wawancara

Lampiran 5. Foto Dokumentasi

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup




ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda di Aceh Tengah.

Dakwah merupakan kegiatan melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyeru manusia kejalan Islam agar meliputi banyak hal, seperti persoalan teologi, syariah, akhlak, dan institusi. Agar dakwah dapat terlaksana dengan baik, maka dakwah dapat menggunakan model dakwah seperti model dakwah akomodatif, model dakwah teuladan, dan model dakwah kreatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses awal terjadinya perjudian dipacuan kuda dan untuk mengetahui model dakwah yang diterapkan dalam memberantas judi di Pacuan Kuda Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model Dakwah yang digunakan oleh Polisi Resort Aceh Tengah agar dapat mencegah perjudian untuk tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303 KUHP. Dalam Qanun Aceh juga diberitahukan pada Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa maisir adalah yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Kata Kunci: Model Dakwah, Judi, Maisir, Pacuan Kuda



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dakwah dapat diartikan sebagai ajakan, menyeru, memanggil, mengundang agar mempengaruhi individu maupun masyarakat dari hal negatif ke positif. Dakwah melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyeru manusia ke jalan Islam agar meliputi banyak hal, seperti persoalan teologi, syariah, akhlak, dan institusi.¹ Menurut A. Hasmy dalam bukunya *Dustur Dakwah menurut Al-Qur'an*, mendefinisikan dakwah yaitu: mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.² Pada tulisannya Muhammad Natsir menegaskan dakwah adalah usaha menyeru dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia didunia ini yang meliputi *amar makruf nahi munkar*, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan perseorangan, rumah tangga (*usrah*) bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dakwah merupakan ajakan yang menyeru seseorang atau kelompok untuk berbuat kebaikan dan mengubah suatu pandangan agar leluasa untuk menegakkan keadilan.

Dalam hadits Shahih Bukhari

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

Artinya: "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat."

¹ Aminudin, "Konsep Dasar Dakwah", Al-Munzir, Vol.9, No.1, Mei 2016, Hal.31

² A.Hasmy, *Dustur Dakwah menurut Al-Quran*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal.18.

Penjelasan dalam hadits diatas seorang muslim harus tetap berupaya menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain meskipun hanya dengan satu ayat atau satu kalimat karena dengan menyampaikan suatu kebaikan dapat menjadikan pemikiran yang memicu orang lain untuk berbuat kebaikan.

Didalam dakwah memiliki dua fungsi yaitu fungsi risalah dan fungsi kerahmatan. Fungsi risalah yaitu dakwah yang memproses suatu pembangunan serta perubahan sosial agar menuju kejalan yang lebih baik. Fungsi kerahmatan adalah membentuk islam sebagai konsep untuk manusia dalam menjalankan kehidupannya.³ Karena dakwah tersebut yang menjadikan manusia untuk dapat berproses kearah yang lebih baik serta dapat membangun konsep islam agar menuju kejalan yang lebih baik. Menurut Sayyid Quthub, hal ini dapat dilihat pada tulisan A. Ilyas Ismail yang mengatakan: menurut Quthub, ada tiga fungsi dakwah, pertama menyampaikan kebenaran islam (Al-Tabligh wa al-bayam), kedua melakukan pemberdayaan nilai-nilai islam (Al amr bi al-ma'ruf) dan kontrol sosial (Al Nahyi al-munkar), ketiga menumpas kejahatan melalui perang suci (Al jihad fi sabil Allah). Fungsi dakwah yaitu agar dapat menyebarkan islam kepada manusia baik sebagai individu maupun masyarakat, sehingga meratalah rahmad islam sebagai "Rahmat Lil 'amin" bagi seluruh pengikut Allah.

Tujuan dakwah merupakan upaya untuk menyampaikan pesan pesan dakwah yang ingin dicapai dari aktifitas dakwah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar terwujudnya tujuan dakwah. Dakwah bertujuan sebagai penyampaian suatu pesan dakwah yang mana didalamnya berisikan ujaran yang menciptakan suatu pencapaian kegiatan dakwah untuk mewujudkan tujuan dakwah. dari Rasulullah SAW berkata dalam hadist nya yang artinya :

³ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media 2004), h.3

“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu, apabila belum bisa, cegahlah dengan hatimu, dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemah iman” (H.R. Muslim).⁴ Jadi, tujuan dakwah berarti suatu usaha dalam menyampaikan pesan-pesan islami melalui dakwah yang mana dakwah dilakukan dalam kehidupan umat manusia untuk dapat menciptakan suatu suasana yang islami dan menurut ajaran islam.

Dakwah menjadi topik pada penelitian ini, karena:

Pertama, Karena melalui Dakwah, kebenaran itu lebih mudah untuk diterima menurut Al-Qur'an dan Hadist. Menurut Syekh Abdullah Ba'lawy al-Haddad, dakwah adalah mengajak, membimbing dan memimpin orang yang belum memngerti atau sesat jalannya dari agama yang benar, untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, beriman kepada-Nya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.⁵ Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa dakwah dapat mengiringi seperti mengajak agar dapat melakukan perbuatan dalam kebaikan yang disesuaikan dengan pedoman Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Kedua, karna kebaikan dan keburukan itu nyata dalam kehidupan manusia sehingga yang dapat membedakan kebaikan dan keburukan melalui jalan Dakwah. Menurut Muhammad Natsir, dakwah adalah usaha-usaha menyerukan dan menyampaikan kepada individu dan seluruh umat konsepsi islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia didunia ini, yang meliputi *amar ma'ruf nahi mungkar*, dengan berbagai macam media dan cara yang

⁴ Ibn Taimiyah, Manhaj. Da'wah Salafiyah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

⁵ Muhammad Qadaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Cv. Penerbit Qiara Media, 2019.

diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalaman dalam perikehidupan masyarakat dan perikehidupan bernegara. Dari penjelasan diatas juga bisa kita samakan dengan judul penulisan yang mana polisi sangat dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dengan melarang yang salah dan melindungi yang benar.

Ketiga, Karna Dakwah itu sebagai kewajiban kepada umat islam sesuai dengan potensi dan kapasitas. Dengan berdakwah dapat memberikan suatu ujaran yang dapat menyadarkan perilaku seorang atau sekelompok orang dan juga dapat mengubah sudut pandang agar leluasa untuk menegakkan kebenaran. Menurut Abu Bakar Aceh yang dikutip oleh Totok Jurnantorc dalam bukunya Psikologi Dakwah, Definisi dakwah adalah perintah yang mengadakan seruan untuk manusia agar kembali dan hidup kejalan Allah SWT yang dilakukan dengan penuh bijaksana dan nasehat yang baik.⁶

Dalam hadist Shahih Bukhari

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain."

Penjelasan dalam hadist diatas menunjukkan bahwa memberikan manfaat kepada orang lain merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Seorang muslim yang berdakwah harus memiliki niatan yang ikhlas dan tulus dalam membantu orang lain dan tidak hanya untuk kepentingan disri sendiri.

Secara etimologi dakwah berasal dari bahasa arab yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Dakwah, tidak sekedar asal menyampaikan saja, melainkan memerlukan beberapa syarat yaitu mencari materi yang cocok,

⁶ Novri Hardian, *Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018, h 44.

mengetahui keadaan subjek dakwah secara tepat, memilih metode yang representatif, dan menggunakan bahasa yang bijak. M.Natsir lebih cenderung mengartikan dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dengan pemahaman bahwa dakwah merupakan suatu usaha menyampaikan ajaran islam yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa adanya paksaan.⁷

Dakwah pada dasarnya yaitu penyaluran pesan dari hasil pikiran dai terhadap apa yang diajarkan islam dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, kemudian akan disampaikan pada khalayak atau mad'u dengan tujuan menyampaikan, mempengaruhi, mendidik, ataupun mengisi waktu senggang. Seperti yang ada dalam komunikasi, yaitu bertujuan untuk memperbaiki sikap, sifat, dan perilaku komunikannya. Begitu juga pada tujuan dakwah agar mad'u yang mendengarkan dapat mengikuti ajaran islam yang sebenarnya. Proses penyampaian ajaran islam dalam dakwah sama prosesnya dengan komunikasi maupun komponennya. Proses memanggil atau menyeru bisa dibilang sebagai suatu proses penyampaian (tabligh) atas pesan tertentu, maka istilah muballigh merupakan orang yang dikenal sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan (message) kepada pihak komunikan.⁸ Syekh Ali Mahfudz dalam kitabnya Hidayat Al Musyidin menyebutkan bahwa dakwah untuk mendorong manusia melakukan kebaikan jika menurut petunjuk, menyarankan mereka berbuat kebaikan dan melarang dari perbuatan yang buruk agar dapat kebahagiaan didunia maupun akhirat.⁹

⁷ Jurnal Hunafa Vol.4, No.1, Maret 2007: 73-78

⁸ Irzum Fariyah, *Pengembangan Karier Pustakawan Melalui Jabatan Fungsional Perpustakaan Sebagai Media Dakwah*. Jurnal Perpustakaan, volume.2, nomor 1, januari-juni 2014, h 120-122.

⁹ Rosidah, *Definisi Dakwah Islamiyah Ditinjau Dari Perspektif Konsep Komunikasi Konvergensi Katherine Miller*, Jurnal Qathruna, vol 2, no 2, juli-desember 2015, h 160.

Dakwah merupakan suatu proses yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah SWT, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang islami. Oleh karenanya perlu memperhatikan unsur penting dalam berdakwah sehingga dakwah menghasilkan perubahan sikap bagi mad'u. HSM. Nasaruddin Latif dalam bukunya teori dan praktek Dakwah Islamiyah mendefinisikan Islamiyah sebagai aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak islamiyah.¹⁰ Menurut A. Hasmy dalam bukunya *Dustur Dakwah menurut Al-Quran*, mendefinisikan dakwah yaitu: mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.¹¹

Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain didalam kehidupan bermasyarakat ada ketentuan untuk mengatur tingkah laku dengan disebut norma. Norma memiliki berbagai macam seperti, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Pada kenyataannya sering terjadi seperti manusia yang mau mencari rezeki namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang di syariatkan Allah SWT, seperti mencari rezeki melalui perbuatan yang mengandung kemudhartan seperti contohnya yaitu perjudian.¹² Perjudian merupakan kegiatan yang melanggar hukum maupun syariat islam, pada dasarnya perjudian adalah permainan dengan pihak yang saling bertaruh untuk memilih salah satu pilihan dengan salah satunya yang benar dan akan menjadi pemenangnya. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang

¹⁰ Mohammad Hasan, M.Ag, *Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah*, (Surabaya: Pena Salsabila, Nopember 2013)

¹¹ A.Hasjmy, *Dustur Dakwah menurut al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal.18

¹² Ramdani Wahyu, *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm.224.

perjudian sampai taraf tertentu, terutama negara islam yang melarang perjudian dan hampir semua negara mengatur peraturan itu.

Saat ini di sekeliling kita banyak sekali perjudian yang terjadi, baik itu perjudian secara online maupun secara langsung, perjudian saat ini pun tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan sudah terang-terangan, dapat kita lihat pada saat kegiatan olahraga pacuan kuda di Aceh Tengah sangat banyak perjudian yang terjadi secara terang-terangan, oleh karena itu sangat dibutuhkan polisi resort agar dapat mengambil tindakan kepada masyarakat agar kasus perjudian dapat diatasi. Dapat dilihat pada artikel berita KBA.ONE, Pj Bupati Aceh Tengah, Teuku Mirzuan, Menyampaikan “Imbauan untuk tidak melakukan perjudian selama pacuan kuda sudah kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah event melestarikan atraksi budaya tradisional, jangan dicemari dengan praktik-praktik yang melanggar syari’at islam” kepada awak media, senin 27 februari 2023.

Didalam pelaksanaan Pacuan Kuda ditemukan beberapa perilaku-perilaku warga terutama penonton yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ditemukannya penonton yang melanggar nilai-nilai agama seperti berjudi dengan cara taruhan. Bukan hanya orang dewasa tetapi anak-anak yang melihat tersebut dapat mempelajari dengan cepat dan menirunya, bahkan mengata-ngatai joki lain dengan perkataan yang kasar.¹³ Kegiatan yang bertentangan lebih besarnya seperti berjudi (Maisir). Pada surah Al-Maidah, Ayat 91 :

¹³ Muhammad Yunus, Erna Hayati, *Realisasi Nilai-nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda di Aceh Tengah*, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume.2, nomor.2, November 2015, h 90.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan)salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Dalam tafsir Jalalayn mengatakan pada surah Al-maidah ayat 91 (Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan judi itu) bila kamu melakukan keduanya mengingat dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan fitnah (dan menghalangi kamu) karena sibuk melakukannya itu (dari mengingat Allah dan salat) Allah menyebutkan salat secara khusus sebagai pengangungan terhadap-Nya (maka berhentilah kamu) dari melakukan kedua pekerjaan ini.

Tafsir Quraish Shihab juga mengatakan Sesungguhnya setan telah memperdaya kalian dengan meminum khamar dan bermain judi, agar terjadi perselisihan, perpecahan dan kebencian diantara kalian. Dengan demikian, kalian menjadi lemah dengan hilangnya rasa kasih sayang di antara kalian dan pecahnya persatuan yang disebabkan oleh tipu daya setan yang berupa meminum minuman yang memabukan dan berjudi. Setan berbuat seperti itu juga untuk merintangikan kalian dari menyembah Allah dan melaksanakan salat sehingga kehidupan kalian didunia dan akhirat menjadi buruk. Maka, setelah kalian ketahui akibat-akibat buruk tersebut, jauhilah larangan-larangan-Ku agar selamat dari godaan iblis.

Maisir merupakan sesuatu yang didalamnya ada petaruhan, menurut Imam Syafi'i didalam kitabnya *Al-iqna'* Juz II hal 286 menyatakan bahwa apabila didalam dua orang yang sedang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya bersama-sama maka dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali keduanya memasukkan *muhallil*, hal tersebut dapat diperoleh apabila yang dipakai oleh *muhallil* sepadan dengan kedua orang yang berpacu. Pihak ketiga akan menjadi penengah dinamakan *muhallil* karena dia akan berfungsi menghalalkan akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang diharamkan.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi dikegiatan dapat dibuktikan dengan banyaknya oknum melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama, negara bahkan hukum adat, kasus yang terjadi seperti perjudian, perzinahan, penipuan, perkelahian bahkan musuhan.¹⁴ Dampak negative yang terlihat pada Pacuan Kuda tempat ajang terjadinya perjudian, ajang pertemuannya remaja putra dan putri, khalwat, maisir hal-hal yang secara jelas melanggar agama negara dan hukum adat. perjudian pada kegiatan Pacuan Kuda yang bahkan sampai turun temurun dijalankan hingga sekarang ini khususnya pada lingkungan anak muda, awal terjadinya disaat sebagian kecil warga yang terang-terangan melakukannya dilihat oleh anak-anak, secara tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk tidak terdidik dengan baik dalam lingkungan masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat disana.

Kasus yang sangat menonjol seperti ini tidak terlepas dari penglihatan masyarakat yang masalah perjudian sangat jelas dilarang oleh agama. Tetapi pada kasus ini tidak terjadi pencegahan dikegiatan yang berlangsung. Pada saat seperti

¹⁴ Amalia Pintenati, Bukhari, *Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume.2, nomor.2, mei 2017, hal 909-910.

ini sangat dibutuhkannya Kepolisian dengan kewajibannya sebagai penegak hukum dengan harapan dapat mencegah serta memberantas tindakan pidana perjudian sebagaimana tugas pokok Kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti terkait proses pencegahan kepolisian untuk menyadarkan para petaruh atau perjudian, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda di Belang Bebangka Aceh Tengah”**

B. Rumusan Masalah

Jadi, dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah adalah Kurangnya perhatian pada peraturan dikegiatan tersebut yang mengakibatkan banyak orang sadar tidak sadar melakukan perjudian dengan mengakibatkan banyak permusuhan dan perkelahian yang dapat memakan jiwa serta melencengnya dari hukum agama, disini juga peran penting polisi sangat dibutuhkan untuk mengingatkan dan berpatroli bagi kedamaian berlangsungnya kegiatan Pacuan Kuda yang ada di Aceh Tengah.

Dari identifikasi masalah yang dijelaskan dapat dikaji lebih dalam rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses terjadinya perjudian di pacuan kuda?
2. Bagaimana model dakwah yang dilakukan kepolisian dalam memberantas judi di pacuan kuda Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses awal terjadinya perjudian dipacuan kuda
2. Untuk mengetahui model dakwah yang diterapkan dalam memberantas judi di Pacuan Kuda Aceh Tengah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat diharap untuk dijadikan bahan masukan serta informasi terkait judul yang diteliti. Diharapka juga sebagai bahan pembelajaran dalam ruang lingkup studi lainnya, serta diharapkan dapat menjadi referensi bacaan bagi yang membutuhkan
 - b. Semoga penelitian ini juga dapat sebagai rujukan maupun referensi pagi para peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis Penelitian
 - a. Bagi Penulis

Mendapatkan wawasan serta pengalam yang tidak terduga dari penilitian ini, mengetahui bahwa banyaknya penyimpangan yang masih melakukan walaupun mereka sadar melakukannya.
 - b. Bagi Program Studi

Dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu yang telah ada tertera serta dapat juga dijadikan penambahan bacaan.

c. Bagi Institusi Terkait

Hasil dari penelitian ini dapat diharap sebagai manfaat bagi masyarakat dan kepolisian, serta penulis juga berharap penelitian ini akan membuka untuk ide baru bagi kepolisian untuk terlaksannya kegiatan yang damai.

E. Definisi Konsep

1. Model Dakwah

Model dakwah adalah pendekatan atau cara-cara dalam menyampaikan pesan agama atau nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Model dakwah dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan pendekatan komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut.

Dakwah ialah amal saleh yang memiliki sumber dari iman, takwa, dan islam dengan dilaksanakan sesuai sunnatullah sehingga dapat dipahami manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan. Melalui pengertian dan makna yang berandung sumber dari wahyu Tuhan dan tercantum dalam Al-Qur'an.¹⁵

2. Polisi Resort

Kepolisian Resort disingkat dengan Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Pada kota besar, Polres dinamakan sebagai Kepolisian Ressorst Kota Besar (Polrestabes). Polres juga mempunyai suatu tugas kepolisian yang lengkap seperti Polda, dan di pimpin oleh komisaris Besar Polisi (Kombes) untuk Polrestabes atau Ajun Komisaris

¹⁵ Anwar Arifin. *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*. Ilmu (Yogyakarta : Graha, 2011) hal. 16

Besar Polisi (AKBP) untuk Polres. Polres yang bertugas dan berwenang di wilayah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh AKBP.

Polisi Resort biasanya memiliki pengetahuan khusus tentang kebutuhan dan tantangan keamanan yang terkait dengan industri pariwisata. Mereka juga berfungsi sebagai duta untuk mempromosikan keamanan dan membangun hubungan baik antara polisi dan komunitas lokal serta para wisatawan. Polisi Resort berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi wisatawan dan masyarakat yang mengunjungi dan tinggal di kawasan wisata tersebut.

3. Judi


Judi atau perjudian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dalam permainan tebakan berdasarkan pilihan yang kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang ditaruhkan.¹⁶

Perjudian melibatkan risiko finansial dan dapat menyebabkan masalah perjudian jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Meskipun beberapa orang melihat perjudian sebagai bentuk hiburan atau rekreasi, penting untuk bermain dengan bertanggung jawab dan mengatur batas taruhan sesuai dengan kemampuan finansial. Beberapa negara mengatur perjudian untuk melindungi masyarakat dari risiko yang berlebihan, sementara negara lain mungkin melarang atau memiliki batasan terhadap perjudian. Sebelum berpartisipasi dalam perjudian.

¹⁶ Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/20117/PN.MDN)*, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18, Nomor 3, h 89.

4. Pacuan Kuda

Pacuan kuda merupakan salah satu olahraga atau bisa disebut sebagai balap kuda yang dipelihara untuk dilatih agar memiliki keterampilan seperti menunggang, dan berlari kencang. Selain keterampilan, Kuda juga memerlukan joki atau penunggang kuda yang mampu untuk mengarahkan kuda, joki yang dapat mengarahi kudanya dengan baik dan memiliki pengalaman. Pada saat perlombaan kuda dan joki akan diberik warna untuk menandai agar dapat dinilai dengan adil seperti warna, kuning, merah, biru, hijau dan ungu. Kuda akan diperlombakan dilapangan terbuka yang sudah dikhususkan lapangannya dan ditonton oleh banyak orang yang datang baik masyarakat maupun petinggi-petinggi.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu pembahasan tentang pokok pembahasan mengenai masalah yang akan penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat menguatkan penulis bahwa belum ada penelitian yang mengkaji berdasarkan apa yang penulis kaji, namun setelah penulis mencari, menggali, dan membaca ternyata ada beberapa jurnal, buku, dan skripsi membahas topik yang berkenaan dengan apa yang penulis kaji, diantaranya adalah :

Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kuda) di Aceh Tengah. Menjelaskan tentang perilaku berjudi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat terkhususnya Indonesia, namun Indonesia merupakan negara hukum yang tidak mengizinkan adanya perjudian, maka dari itu timbullah perjudian secara sembunyi-sembunyi, contohnya dapat kita temui pada saat acara pacuan kuda, judi dalam sabung ayam, bahkan judi online.¹⁷ Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada model dakwah polisi dalam memberantas perjudian, penelitian penulis berfokus kepada peran polisi memberantas perjudian dalam kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah. Adapun persamaanya, sama-sama mengkaji tentang perjudian dalam tradisi pacuan kuda di Aceh tengah.

¹⁷ Junisa Whusta, Mohd.Din, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kuda) di Aceh Tengah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.3(1) Februari 2019, H.181

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Reniati Sumanta dengan judulnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi). Menjelaskan tentang seorang pejudi akan lalai dengan permainan judinya hingga dia melupakan kewajibannya terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarganya, dan bangsanya, judi membawa dampak negatif bagi kehidupan, dapat merusak ekonomi, mengganggu keamanan, melumpuhkan semangat, menghabiskan waktu dan membuang-buang uang.¹⁸ Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian berfokus pada pemberantasan yang dilakukan polisi dalam kegiatan olahraga pacuan kuda. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas larangan perjudian dalam agama.

Dalam Jurnalnya Rizqi Mardhatillah, Husnus Sawab, Khairul Huda, yang berjudul Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah Dengan Tema Simbol Budaya “Cultural Symbol”. Menjelaskan tentang, pacuan kuda Gayo Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu tradisi dan budaya yang terbilang sudah sangat lama ada, didalam pacuan kuda ada beberapa kegiatan seperti perlombaan balapan kuda dan yang membawa kuda disebut dengan joki kuda, pacuan kuda merupakan suatu ajang hiburan yang diadakan pada acara-acara tertentu seperti, HUT Kemerdekaan kota takengon dan meriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas mengenai peran polisi memberantas perjudian yang ada di pacuan kuda. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pacuan kuda.

¹⁸ Raniati Sumanta. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*. Universitas Islam Negara Syarif Hidayatullah 2014. H 3

¹⁹ Rizqi Mardhatillah, dkk. *Arena Pacuan Kuda Aceh Tengah Dengan Tema Simbol Budaya “Cultural Symbol”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan. Vol 3, No.4, November 2019. H 44

Berdasarkan beberapa uraian penelitian terdahulu diatas menunjukkan belum ada penelitian yang membahas secara spesifik sesuai dengan penelitian penulis dan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terkait peran polisi untuk memberantas perjudian. Penelitian terdahulu tidak mengkaji tentang pernyataan dakwah mengenai `pemberantasan perjudian tersebut. Adapun kesamaanya yaitu tentang perjudian pada pacuan kuda yang sudah lama terjalankan.

B. Model Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Dakwah dalam bahasa Arab do'a, yad'u, da'wan, du'a, dengan arti mengajak, mamanggil, dan seruan, dengan kata lain dakwah dapat diartikan sebgaia kegiatan mengajak dan memotivasi orang lain berdasarkan Al-qur'an dan hadist serta menjalankan perintah Allah dan istiqomah dijalan Allah serta berjuang bersama meninggikan agama Allah.²⁰ Menurut Yusuf Qardhawi, dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia agar mengenal Allah lebih dalam, memahami ajaran islam, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks islam, dakwah merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan ceramah, menulis buku atau artikel, mengadakan diskusi. Tujuan dari dakwah adalah untuk menyebarkan ajaran islam dan membimbing

²⁰ Mustain, *Manajemen Dakwah (Dasar-Dasar Dakwah/ Penyuluhan Agama Islam)*. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010). Hal 1

umat muslim agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar.

Banyaknya ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang dakwah, salah satunya pada surah an-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْ لَهُم بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ ۚ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Ajaklah manusia kejalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, pengajaran yang baik dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Seseungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan Tafsir Jalalayn yang menjelaskan tentang surah an-Nahl ayat 125 (Serulah) manusia, hai Muhammad (kepada jalan Rabbmu) yakni agama-Nya (dengan hikmah) dengan Alquran (dan pelajaran yang baik) pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut (dan bantahlah mereka dengan cara) bantahan (yang baik) seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran-Nya atau dengan hujah-hujah yang jelas. (Sesungguhnya rabbmu Dialah yang lebih mengetahui) Maha Mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk) maka Dia membalas mereka; ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir. Dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang; ketika Nabi SAW. Melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau SAW. Bersumpah

melalui sabdanya, “sungguh aku bersumpah akan membalas tujuh puluh orang dari mereka sebagai penggantinya.”

Kemudian dalam Tafsir Quraish Shihab menjelaskan Wahai nabi, ajaklah manusia meniti jalan kebenaran yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Pilihlah jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Ajaklah kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ajaklah mereka dengan memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Debatlah ahl al-Kitab yang menganut agama-agama terdahulu dengan logika dan retorika yang halus, melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima dengan lapang dada. Itulah metode berdakwah yang benar kepada agama Allah sesuai dengan kecenderungan setiap manusia. Tempuhlah cara itu dalam menghadapi mereka. Sesudah itu serahkan urusan mereka pada Allah yang Maha Mengetahui siapa yang larut dalam kesesatan dan menjauhkan diri dari jalan keselamatan, dan siapa yang sehat jiwanya lalu mendapat petunjuk dan beriman dengan apa yang kamu bawa.

Pengertian dakwah secara terminologi untuk saling melengkapi, karena meskipun berbeda susunan redaksinya, namun maksud dan makna hakikatnya sama seperti dikutip berikut ini:²¹

1. Prof. Toha Yahya Omar, MA menyebutkan bahwa dakwah secara terminologi mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar

²¹ Bela Kumalasari, “Pengertian Dakwah”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hl : 4-7

sesuai dengan perintah Allah, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.

2. Prof. A. Hasjmy menyebutkan bahwa dakwah islamiah adalah megajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah islamiah yang terlebih dahulu diyakinikan dan diamalkan pendakwah sendiri.
3. Syaikh Ali Mahfudz menyebutkan bahwa dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
4. Hamzah Ya'kub menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.
5. Abdul Kadir Munsyi menyebutkan bahwa dakwah adalah mengubah umat dari satu situasi kepada situasi yang lebih baik di dalam segi kehidupan.
6. Prof. HM Arifin M. Ed. Menyebutkan bahwa dakwah adalah ajakan secara lisan, tulisan yang disiarkan melalui media, dan tingkah laku. Semua kegiatan itu dilakukan secara sadar dan berencana dalam upaya memengaruhi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang akan disampaikan kepada pendengar dan pembaca tanpa paksaan.
7. Prof. Dr. Aboebakar Aceh menyebutkan bahwa dakwah yang berasal dari dai, berarti perintah mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah SWT yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Kata-kata ini mempunyai arti yang

luas sekali, tetapi tidak keluar dari pada tujuan mengajak manusia hidup sepanjang agama dan hukum Allah SWT.

8. Masdar Helmy menyebutkan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar menaati ajaran-ajaran Allah SWT (islam), termasuk melakukan amar makruf nahi munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
9. Amrullah Ahmad menyebutkan, pada hakikatnya dakwah islam merupakan aktualisasi imani (theologis) dimanifestasikan dalam suatu system kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan. Itu semua harus dilaksanakan secara teratur untuk memengaruhi cara merasa, berfikir, bersikap, dan bertindak pada tataran kenyataan individu dan sosio-kultural bagi terwujudnya ajaran islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.
10. Dr. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang ini, ia harus lebih berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Meskipun pengertian atau definisi dakwah yang didapatkan berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteksnya, namun inti dari dakwah adalah upaya untuk mengajak manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan kebaikan yang abadi melalui penjelasan dan contoh-contoh yang baik.

2. Tujuan Dakwah

Tujuan dakwah merupakan upaya pengaktualisasian pesan-pesan dakwah yang ingin dicapai dari aktifitas dakwah yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna terwujudnya tujuan dakwah, yaitu membumikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam demi terciptanya sebuah tatanan kehidupan yang diridhai oleh Allah SWT. Tujuan khusus dalam dakwah juga merupakan perumusan dari penjabaran tujuan umum dakwah. Tujuan ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan proses dakwah jelas diketahui ke arah mana jenis kegiatannya, apa yang akan dikerjakan, dengan cara apa, siapa da'i dan mad'unya serta menggunakan cara apa dalam berdakwah.²²

Oleh karena itu ada beberapa tujuan khusus dakwah sebagai berikut:

- a. Mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah.
- b. Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.
- c. Mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah.
- d. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.

Sedangkan tujuan umum dan tujuan khusus dakwah ini, secara operasional dapat dibagi ke dalam beberapa tujuan lebih khusus yakni.

- a. Mengajukan dan menunjukkan perintah-perintah Allah.

²² Ibn Taimiyah, Manhaj. Da'wah Salafiyah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

- b. Menunjukkan keuntungan-keuntungan bagi kaum yang bertakwa kepada Allah.
- c. Menunjukkan larangan-larangan yang bersifat perbuatan dan perkataan.
- d. Menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah dengan beberapa ciptaannya.
- e. Menunjukkan ancaman bagi kaum yang ingkar kepadanya.
- f. Mengajukan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang jahat.
- g. Mengajarkan syariat Allah dengan cara bijaksana
- h. Memberikan beberapa teladan dan contoh yang baik kepada mereka²³

Dakwah dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana, santun, dan menghormati kebebasan individu serta berlandaskan pada rasa kasih sayang dan kedamaian. Tujuan akhir dakwah adalah membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat serta memperkuat iman dan spiritualitas umat.

3. Model Dakwah

Model dakwah merupakan cara-cara atau metode yang digunakan oleh seorang da'i atau pendakwah untuk menyampaikan pesan-pesan agama kepada khalayak. Beberapa model dakwah yang umum digunakan dimasyarakat adalah sebagai berikut:

a. Model Dakwah Akomodatif

Dakwah akomodatif merupakan pendekatan dakwah yang mempertimbangkan keberagaman pemahaman dan pandangan dalam islam,

²³ Asmuni Syukri, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya, Al-Ikhlas, 1983), h.58

dengan tujuan menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati antara umat muslim. Pada dasarnya dakwah akomodatif adalah memahami perbedaan dalam interpretasi agama dan mencari titik suatu kesamaan untuk mencapai kesepahaman yang lebih luas dalam memahami ajaran islam.²⁴

Berikut adalah beberapa prinsip dan contoh pendekatan dakwah akomodatif:

1. Menghormati Keberagaman, Dalam dakwah akomodatif yaitu pentingnya untuk menghormati perbedaan pendapat dan pandangan dalam islam. Saling menghargai keyakinan dan menjaga adab dalam berdiskusi akan membantu menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan inklusif.
2. Dialog terbuka, yaitu buka ruangan untuk diskusi dan dialog terbuka tentang berbagai perspektif islam. Dengarkan pandangan orang lain dengan sabar dan terbuka, serta hindari sikap yang memaksakan pendapat atau merendahkan pandangan lain.
3. Fokus pada titik kesaamaan, dalam dakwah akomodatif yaitu perlunya pemahaman tentang berbagai perspektif dalam agama. Fokuskan pada titik inti ajaran islam yang umum diterima oleh mayoritas umat islam, seperti iman kepada Allah, akhirat, dan perintah-perintah moral.
4. Menggunakan Sumber Daya yang Diversifikasi, dalam dakwah akomodatif yaitu memanfaatkan sumber daya yang bersifat inklusif dan dapat mencakup berbagai perspektif. Gunakan panduan dakwah yang dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih luas tentang islam.

²⁴ Fahrurrozi, "DAKWAH AKOMODATIF: Solusi Dakwah Aplikatif Fungsional Pada Masyarakat Multikultural", Jurnal Tasâmuh, Vol.15, No.1, Desember 2017, hal.4-5

Dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lain. Alat interaksi itu secara akumulatif disebut komunikasi, yaitu hubungan ketergantungan (interdependensi) antar manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Karena itu disadari atau tidak, komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia.²⁵

Dakwah akomodatif tidak berarti mengorbankan prinsip-prinsip agama, tetapi lebih kepada pendekatan yang menghargai perbedaan dan mencari kesamaan dalam pemahaman islam. Tujuan dakwah akomodatif menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghargai, dan berdampingan dengan damai antara berbagai paham dan kelompok dalam islam.

b. Model Tauladan

Kesuksesan dakwah tergantung seperti apa metode maupun model yang diterapkan dalam mengajak masyarakat. Model dakwah tauladan adalah pendekatan dakwah yang dilakukan melalui contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Seorang Da'I atau pendakwah berusaha menjadi teladan bagi orang lain dengan cara mengamalkan ajaran agama secara konsisten dan mempraktikkan nilai-nilai moral yang tinggi.²⁶

1. Keteladanan dalam Ibadah, Seorang pendakwah dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam kualitas ibadahnya. Misalnya, ia bisa menunjukkan ketekunan dalam melaksanakan shalat, membaca Al-

²⁵ Tommy, Suprpto, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Jogjakarta: Media Presindo, 2006), h 1

²⁶ Rafdeadi, "KETELADANAN DAKWAH DITENGAH MASYARAKAT MULTIKULTURAL", Jurnal RISALAH, Vol.XXIII, Edisi 1, Juni 2013, hal. 3

Quran dengan tajwid yang benar, dan berpuasa dengan penuh kesungguhan. Dengan beribadah dengan baik, dia dapat menginspirasi orang lain untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka juga.

2. Etika dan Akhlak yang Mulia, Model dakwah tauladan harus menonjolkan akhlak yang baik dalam setiap tindakan dan perkataannya. Seorang pendakwah harus mengutamakan sikap ramah, jujur, sabar, dan kasih sayang kepada sesama. Dengan menunjukkan etika yang mulia, dia dapat mempengaruhi orang lain untuk mengadopsi perilaku yang baik juga.
3. Kepedulian Sosial, Seorang pendakwah dapat menjadi teladan dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti membantu anak yatim, memberi makan orang miskin, atau memberikan bantuan kemanusiaan di masa krisis. Dengan berbuat baik kepada sesama, dia dapat mengajak orang lain untuk berempati dan berbuat kebaikan.
4. Pengetahuan dan Ilmu yang Mendalam, Model dakwah tauladan harus menunjukkan dedikasi dalam meningkatkan pengetahuan agama dan ilmu yang mendalam. Seorang pendakwah yang berpengetahuan luas dan menguasai sumber-sumber agama dengan baik dapat memberikan pengajaran yang lebih bermanfaat dan dapat diandalkan bagi orang lain.
5. Kesederhanaan dan Kepedulian Lingkungan, Seorang pendakwah yang menjadi tauladan haruslah hidup dengan sederhana dan peduli terhadap lingkungan. Ia harus menghindari pemborosan, menanamkan kesadaran

akan pentingnya menjaga alam, dan berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Model dakwah tauladan yang kuat adalah yang tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi juga menghidupkan ajaran agama dalam perilaku sehari-hari. Seorang pendakwah yang menjadi teladan dapat memiliki pengaruh positif yang besar dalam menginspirasi dan membimbing orang lain menuju kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah.

c. Model Dakwah Kreatif

Pada generasi muda saat ini sangat penting untuk digarap sebagai salah satu dari objek dakwah. Bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan harus menarik dan sesuai dengan kondisi kaum muda yang kritis dan gemar bertanya sehingga proses dakwah yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan antusias serta sifat yang tidak menghakimi.²⁷

1. Video Animasi dan Motion Graphic, Buat video animasi atau motion graphic yang menggambarkan cerita-cerita dari Al-Quran atau Hadis dengan gaya visual yang menarik. Animasi ini dapat mempermudah pemahaman pesan agama, terutama bagi anak-anak dan generasi muda.
2. Web Series Dakwah, Buat serial dakwah dalam bentuk web series dengan cerita menarik yang diisi dengan nilai-nilai agama. Seri ini bisa mencakup kisah inspiratif, nasehat kehidupan, dan contoh-contoh teladan dari tokoh-tokoh agama.
3. Podcast Dakwah, Sampaikan ceramah dan nasehat agama dalam bentuk podcast yang dapat diakses dengan mudah melalui platform audio.

²⁷ Irfan Setia Permana, "RELEVAN DAKWAH KREATIF (Analisis terhadap Dakwah Kreatif yang dikembangkan Lembaga IHAQ dikota Bandung)", TEDC, Vol.8, No.3, September 2014, hal 244

Bawakan dengan gaya yang santai dan mengalir agar audiens dapat terlibat dan mendengarkan dengan lebih nyaman.

4. Interactive Online Courses, Buat kursus online interaktif tentang berbagai aspek agama, seperti tafsir Al-Quran, fiqh, dan akhlak. Gunakan pendekatan multimedia, kuis, dan interaksi dengan pengajar agar pembelajaran lebih menarik dan interaktif.
5. Grafitti Dakwah, Gunakan seni grafitti untuk menyampaikan pesan-pesan agama di dinding-dinding kota atau tempat-tempat umum. Dengan cara ini, pesan agama dapat menarik perhatian orang secara visual dan menyentuh hati mereka.
6. Dakwah Melalui Media Sosial, Manfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan nasehat agama, kutipan Al-Quran, atau kisah-kisah inspiratif. Buat konten yang menarik dan memotivasi agar pesan dakwah dapat tersebar lebih luas dan mencapai berbagai kalangan

Dengan model dakwah kreatif, pesan agama dapat dihadirkan dalam cara yang segar dan menarik, sehingga lebih efektif menjangkau dan mempengaruhi audiens. Kreativitas dalam menyampaikan dakwah merupakan cara yang tepat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan menarik minat generasi muda serta masyarakat luas.

4. Unsur-Unsur dan Metode Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah da'i (pelaku dakwah), mad'u (mitra dakwah), maddah (materi dakwah), wasilah (media dakwah),

thariqah (metode), dan atsar (efek dakwah).²⁸ Harjani Hefni dan kawan-kawan dalam bukunya Metode Dakwah menyebutkan bahwa metode dakwah ada tiga cakupan, yaitu:

- a. Al-Hikmah Kata "hikmah" dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam bentuk nakiroh maupun ma'rifah. Bentuk masdarnya adalah "hukman" yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika dikaitkan dengan hukuman berarti mencegah dari kedzaliman, dan jika dikaitkan dengan dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah. Sebagai metode dakwah, hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, menarik perhatian orang kepada agama atau Tuhan.
- b. Al-Mau'idhotil Hasanah Secara bahasa mau'izhah hasanah terdiri dari dua kata, mau'izhah berasal dari kata wa'adza-ya'idzu wa'dzan,,idzatan yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan dan peeringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi'ah yang artinya kebaikan lawanya kejelekan. Jadi kalau kita telusuri kesimpulan dari mau'idzztul hasanah, akan mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kalbu dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain sebab kelemah lembut dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakan kalbu yang liar, ia lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman.
- c. Al-Mujadalah Bi-al-Lati Hiya Ahsan Dari segi etimologi (bahasa) blafazh mujadalahterambil dari kata "jadala" yang bermakna memintal, melilit.

²⁸ M Nailul Huda, Ibni Trisal Adam, "Konsep Pendidikan Dakwah Menurut Nahdatul Ulama", *Journal Bashrah*, vol. 2, No. 2 (2021) hl : 37

Apabila ditambahkan alif pada huruf jim yang mengikuti wazan faa ala “jaa dala” dapat bermakna berdebat, dan “mujadalah” perdebatan. Kata “jadala” dapat bermakna menarik tali dan mengikatnya guna menguatkan sesuatu. Orang yang berdebat bagaikan menarik dengan ucapan untuk meyakinkan lawanya dengan menguatkan pendapatnya melalui argumentasi yang disampaikan.

C. Perjudian

1. Pengertian Judi

Judi merupakan permainan yang dimainkan oleh para pejudi atau pemain petaruh yang memegang satu pilihan diantara beberapa pilihan dan hanya satu pilihan yang akan menang dan akan menjadi pemenangnya. Peraturannya pemain yang kalah harus memberikan taruhannya kepada sipemenang sebelum pertandingan dimulai, biasanya jumlah taruhan yang ditaruhkan akan disepakati sebelum pertandingan dimulai. Beberapa jenis perjudian seperti, togel, sabung ayam, SDSB, pakong, judi pertandingan, judi kartu (poker, gapplek, remi, dan domino), judi aduan (biasanya menggunakan binatang), judi dadu, dan judi panjang.²⁹

Pada hukum syar’i judi disebut maysir dan qimar merupakan transaksi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memilih salah satu yang akan ditaruhkan seperti barang atau jasa yang akan menguntungkan satu pihak dan akan merugikan pihak lain dengan cara mengkaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Allah SWT telah memperingatkan mengenai bahaya judi didalam surat Al-Maidah ayat 90-91

²⁹ Ghany Santika Pradana, “Eksistensi dan Dinamika Transaksi Perjudian”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol.3, No.1, 2014

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan(90). Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka apakah kamu akan berhenti?”(91).

Dalam Tafsir al-Muyassar mengatakan tentang suruh Al-Maidah ayat 90-91, Sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalui memperindah perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian, disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan ia hendak memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat dengan hilangnya akal sehat saat meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam permainan judi. Maka berhentilah kalian darinya.

Tafsir al-Wajiz mengatakan Sesungguhnya melalui godaannya untuk melakukan kemungkaran ini, setan ingin meletakkan permusuhan dan kebencian diantara kalian dengan meminum khamr dan berjudi karena keduanya adalah sumber keburukan di dunia, dan keduanya itu mengandung kerusakan dalam urusan agama, yaitu menghalangi untuk ingat kepada Allah dan shalat fardhu

karena hilangnya agama dan harta dunia kalian. Maka apakah kalian akan meninggalkan hal tersebut sampai akhir waktu? Umar dan sahabat lainnya berkata: “kami benar-benar berhenti, wahai Tuhan” lalu mereka membuang khamr itu.

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP.³⁰

Adapun unsur-unsur yang terkandung dari beberapa pengertian tentang perjudian, yaitu adanya unsur :

1. Permainan/perlombaan. Permainan/perlombaan yaitu perbuatan yang dilakukan yang biasanya berbentuk permainan atau perlombaan yang dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif dan para pelaku harus terlibat aktif dalam permainan tersebut.
2. Untung-untungan. Untung-untungan yaitu dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan

³⁰ Putri Oktaviyani, 2018, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)”, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.1

kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untunguntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh ketika melakukan permainan tersebut.

3. Taruhan. Pengertian taruhan dalam permainan untung-untungan yaitu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Taruhan memiliki arti dalam kelas nomina uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

2. Bentuk-bentuk perjudian

Perjudian adalah permainan dimana bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Permainan yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³¹

1. Judi Kasino

Judi Kasino adalah bentuk perjudian yang dilakukan di kasino fisik atau kasino online. Di kasino, berbagai permainan taruhan

³¹ Wikipedia, "Perjudian" <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diunduh 20 maret 2023.

tersedia untuk dimainkan oleh para pemain yang ingin mencoba peruntungan dan berharap memenangkan hadiah uang atau hadiah lainnya. Judi Kasino ini mencakup permainan seperti blackjack, roulette, poker, mesin slot, dadu, dan berbagai permainan lainnya yang biasanya dapat ditemukan di kasino fisik atau kasino online. Selain itu, judi kasino juga memiliki risiko yang tinggi, dan para pemain harus bermain secara bertanggung jawab serta memahami batasannya. Penting untuk diingat bahwa judi kasino haruslah dianggap sebagai hiburan semata dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber utama pendapatan atau kegiatan yang merugikan keuangan dan kesehatan mental seseorang.

2. Taruhan Olahraga

Judi olahraga adalah bentuk perjudian di mana orang bertaruh pada hasil pertandingan atau acara olahraga tertentu. Taruhan olahraga bisa mencakup berbagai jenis olahraga, seperti sepak bola, basket, tinju, tenis, balap kuda, hoki, dan banyak lagi. Pemain dapat memasang taruhan pada tim atau pemain tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan hasil pertandingan.

Berikut adalah beberapa contoh bentuk judi olahraga:

Taruhan pada Hasil Pertandingan: Pemain bertaruh pada hasil pertandingan, seperti tim mana yang akan menang atau apakah pertandingan akan berakhir seri.

Handicap atau Spread Betting: Ini melibatkan memberikan keuntungan atau kerugian fiktif kepada tim atau pemain tertentu untuk membuat peluang taruhan lebih seimbang.

Over/Under: Pemain bertaruh apakah jumlah total skor atau poin dalam suatu pertandingan akan melebihi (over) atau kurang dari (under) angka yang ditentukan.

Parlay: Pemain menggabungkan beberapa taruhan dalam satu tiket, di mana semua taruhan harus menang agar tiket tersebut berhasil.

Teaser: Serupa dengan parlay, tetapi pemain dapat memodifikasi spread atau total poin untuk meningkatkan peluang menang.

Prop Bets: Taruhan pada hal-hal khusus selain hasil pertandingan, seperti siapa yang mencetak gol pertama atau berapa banyak poin yang dicetak oleh pemain tertentu.

Live Betting: Taruhan yang ditempatkan saat pertandingan sedang berlangsung, memungkinkan pemain untuk menyesuaikan taruhan mereka berdasarkan perkembangan permainan.

Penting untuk diingat bahwa judi olahraga memiliki risiko dan harus dianggap sebagai hiburan semata. Bermain secara bertanggung jawab dan mengatur batas taruhan adalah penting untuk menghindari masalah perjudian yang berlebihan. Beberapa negara mengatur dan membatasi taruhan olahraga untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, sementara negara lain mungkin melarangnya sepenuhnya. Pastikan untuk mematuhi peraturan setempat terkait perjudian olahraga jika Anda berencana untuk berpartisipasi dalam aktivitas ini.

3. Judi Togel

Togel adalah singkatan dari "toto gelap" dan merupakan permainan lotere di mana pemain memilih angka-angka tertentu dan berharap nomor yang dipilih keluar pada pengundian berikutnya.

Togel merupakan bentuk perjudian yang populer karena sederhana dan menawarkan hadiah besar jika pemain berhasil menebak angka dengan tepat. Namun, seperti halnya bentuk perjudian lainnya, togel juga memiliki risiko tinggi dan tidak ada cara pasti untuk menang. Keterlibatan dalam togel harus dianggap sebagai hiburan semata dan bermain dengan bijaksana sesuai dengan kemampuan finansial. Beberapa negara melarang togel karena potensi masalah perjudian yang berkaitan dengannya, sementara negara lain mungkin mengatur dan mengawasinya dengan ketat.

4. Judi Lotere

Judi lotere adalah bentuk perjudian di mana pemain membeli tiket lotere dengan nomor acak dan berharap nomor tiket yang mereka miliki akan dipilih secara acak dalam pengundian. Lotere adalah bentuk perjudian yang populer di banyak negara di seluruh dunia dan biasanya diatur oleh badan pengawas perjudian atau lembaga pemerintah.

Judi lotere menawarkan kesempatan untuk memenangkan hadiah besar dengan biaya yang relatif rendah. Namun, kemungkinan untuk memenangkan lotere umumnya sangat kecil, dan banyak orang yang membeli tiket tidak akan memenangkan hadiah. Keterlibatan dalam judi lotere harus dianggap sebagai hiburan semata dan tidak boleh diandalkan sebagai sumber utama pendapatan atau kegiatan yang merugikan secara finansial.

5. Judi Bingo

Bingo Permainan di mana angka-angka dipilih secara acak dan pemain mencocokkan nomor-nomor tersebut dengan kartu bingo mereka. Pemain yang mencocokkan semua nomor dengan pola tertentu menjadi pemenang. Bingo sering dimainkan dalam lingkungan sosial atau acara amal sebagai hiburan. Namun, di beberapa negara, bingo juga bisa menjadi bentuk perjudian dengan taruhan uang yang signifikan. Beberapa negara mengatur dan membatasi permainan bingo untuk melindungi pemain dari risiko kecanduan perjudian dan masalah terkait perjudian lainnya.

6. Poker Online

Permainan poker yang dimainkan secara online dengan pemain dari seluruh dunia. Poker online dapat dimainkan dalam berbagai bentuk, termasuk turnamen dan permainan uang tunai. Cara bermain judi poker online umumnya mirip dengan poker konvensional yang dimainkan di kasino fisik atau dalam pertemuan tatap muka.

7. Mesin Slot

Mesin slot adalah permainan kasino yang populer di mana pemain memasukkan uang ke dalam mesin dan berharap mendapatkan kombinasi simbol yang menghasilkan kemenangan. Mesin slot datang dalam berbagai tema dan gaya, dan simbol-simbol yang muncul pada gulungan bervariasi tergantung pada tema permainan. Beberapa mesin slot juga menawarkan fitur bonus, putaran gratis, atau jackpot progresif yang dapat memberikan kesempatan untuk memenangkan hadiah besar.

8. Perjudian Online

Perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau ponsel cerdas, seperti kasino online, taruhan olahraga online, poker online, dan lotere online. Dalam perjudian online, pemain dapat bermain berbagai jenis permainan taruhan dan bertaruh pada hasil acara olahraga dengan cara yang serupa dengan perjudian tradisional yang dilakukan di kasino fisik atau tempat perjudian lainnya.

Perjudian online menawarkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi para pemain karena mereka dapat bermain dari mana saja selama terhubung ke internet. Namun, seperti bentuk perjudian lainnya, perjudian online juga memiliki risiko dan dapat menyebabkan masalah perjudian jika tidak dilakukan dengan bijaksana. Beberapa negara mengatur perjudian online dengan ketat untuk melindungi masyarakat dari risiko dan efek negatif yang mungkin timbul. Pastikan untuk memahami hukum dan regulasi yang berlaku terkait perjudian online di negara Anda sebelum berpartisipasi dalam permainan ini.

3. Bentuk-bentuk perjudian dilapangan Pacuan Kuda

Pacuan kuda ini dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah dan peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi setiap digelarnya acara pacuan kuda ini ada suatu perbuatan yang dilakukan di depan umum yaitu perjudian di arena pacuan kuda. Jenis perjudian yang mereka lakukan di arena pacuan kuda adalah

taruhan terhadap kuda yang akan dipacu dengan memilih satu kuda sebagai jagoannya, dan jenis perjudian dengan memakai media permainan seperti dadu, lempar koin, dan permainan kartu remi.

- a. Judi dadu adalah bentuk perjudian yang melibatkan lempar dadu dan bertaruh pada hasil lemparan tersebut. Permainan yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki variasi yang berbeda di berbagai budaya dan tempat. Meskipun perjudian dadu bisa menghibur tetapi perjudian ini dapat melibatkan risiko finansial.
- b. Judi lempar koin adalah bentuk perjudian sederhana yang melibatkan lemparan koin untuk memprediksi hasilnya. Perjudian yang paling dasar dan sering digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi sederhana. Judi lempar koin ini sering digunakan untuk mengambil keputusan sederhana seperti memilih siapa yang akan memulai suatu permainan atau siapa yang akan melakukan tugas tertentu.
- c. Judi permainan kartu adalah bentuk perjudian yang melibatkan penggunaan kartu untuk memainkan berbagai jenis permainan yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga. Permainan kartu telah menjadi bagian integral dari budaya perjudian diberbagai belahan dunia dan memiliki berbagai variasi permainan yang menarik.

4. Hukuman bagi pelaku perjudian di Pacuan Kuda

Pada dasarnya pacuan kuda yang ada di daerah Takengon Kab. Aceh Tengah merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, namun seperti yang di jelaskan pada bagian sebelumnya ada beberapa pihak menyalahgunakan tradisi tersebut sebagai arena perjudian, perjudian

tersebut dilakukan oleh beberapa kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Pencegahan perjudian yang dilakukan kepolisian bertujuan agar tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303 KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perjudian di arena pacuan kuda dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, melibatkan anak-anak, remaja dan orang dewasa. Perilaku mereka ini bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh. Sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus dengan melaksanakan Syariat Islam secara kaffah yang memiliki peraturan tersendiri yang disebut juga dengan Qanun.

Bentuk perjudian yang berada di arena pacuan kuda melanggar Qanun jinayah, yaitu Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang memiliki ketentuan `uqubat bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan „uqubat cambuk didepan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan daerah.

Dengan demikian yang terjadi pada saat ini masih banyak yang melakukan kegiatan perjudian khususnya di arena pacuan kuda. Hal tersebut terbukti pada informasi yang didapatkan pada pembukuan yang dimiliki oleh POL PP/ WH. Pada event pacuan kuda yang diadakan bulan Februari 2019 dalam rangka ulang tahun Kota Takengon sebanyak 7 kasus perjudian yang berhasil ditemukan sedangkan pada event pacuan kuda yang diadakan pada bulan Agustus 2019 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Indonesia meningkat sebanyak 9 kasus perjudian. Beberapa hal diatas yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini.

5. Perjudian dan dampaknya dalam Masyarakat

Faktor mengapa dilakukannya perjudian seperti faktor ekonomi, dengan berjudi para pelaku perjudian berharap mendapatkan keberuntungan sehingga mendapatkan hasil untuk mengurangi beban kebutuhan. Faktor solidaritas dalam kelompok, dengan awal niat menjadikan hiburan lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang lebih dari niat awalnya untuk berjudi. Faktor kurangnya control sosial seperti tanggung jawab yang harus dilakukan kepolisian , masyarakat, maupun keluarga agar dapat mencegah perjudian itu sendiri. Faktor kepercayaan akan menang yang mana para penjudi akan terus menerus melakukan perjudian dengan kepercayaan tinggi yang dimilikinya untuk menang, walaupun ada kala mereka kalah mereka akan berfikir judi selanjutnya akan mendapatkan kemenangan. Berikut beberapa dampak perjudian dalam masyarakat:

1. Dampak Ekonomi: Pendapatan Negara: Perjudian yang diatur dan dikenakan pajak dapat memberikan sumber pendapatan bagi negara, yang dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan infrastruktur. Lapangan Kerja: Industri perjudian dapat menciptakan

lapangan kerja, termasuk pekerjaan di kasino, perusahaan perangkat lunak perjudian, dan industri pendukung lainnya.

2. Dampak Sosial: Masalah Kecanduan: Perjudian yang tidak terkendali atau berlebihan dapat menyebabkan masalah kecanduan perjudian, yang dapat merusak kehidupan individu dan keluarga.

Konflik dan Kriminalitas: Perjudian yang tidak diatur atau ilegal dapat menyebabkan konflik sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas terkait, seperti penipuan, pencucian uang, atau perjudian ilegal.

Gangguan Keluarga: Perjudian yang bermasalah dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan masalah keuangan.

3. Dampak Psikologis: Stigma Sosial: Orang yang terlibat dalam perjudian sering menghadapi stigma sosial dan penghakiman dari masyarakat.

Stres dan Kesehatan Mental: Perjudian yang bermasalah dapat menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental pada individu yang terlibat.

4. Dampak Pendidikan dan Produktivitas: Gangguan Belajar dan Kerja: Perjudian yang bermasalah dapat menyebabkan gangguan dalam belajar dan pekerjaan, karena individu mungkin teralihkan oleh aktivitas perjudian.

5. Dampak Keuangan: Kehilangan Uang: Perjudian yang bermasalah dapat menyebabkan individu menghabiskan lebih banyak uang daripada yang mereka mampu, menyebabkan masalah keuangan.

Perjudian dan dampak bagi masyarakat maupun untuk dirinya sendiri yaitu, mendorong orang disekitarnya untuk melakukan penggelapan uang ataupun korupsi, kurangnya tidur badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena keadaan menjadi bimbang dan tegang, pikiran yang menjadi kacau karena harapan yang terlalu tinggi, hubungan dengan keluarga akan menjadi tidak harmonis lagi, dapat menjadikan diri pribadi yang cepat emosional dan suka marah-marah, mendapatkan pengaruh untuk melakukan perbuatan kriminal dan terseret oleh nafsu untuk berjudi.³²

D. Sejarah Pacuan Kuda

Kabupaten Aceh Tengah yang terkenal dengan kepariwisataan, hasil pertanian dan beragam kebudayaan salah satunya pacuan kuda gayo yang sering masyarakat sekitar sebut "*pacu kude*". *Event* ini diadakan setiap tahun tepatnya pada bulan Februari memperingati Hari Ulang Tahun Kota Takengon dan pada bulan Agustus yang memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. *Event* ini dihadiri oleh ribuan penonton dari dalam maupun luar daerah.

Tradisi pacu Kuda di bumi Gayo diyakini telah dilakukan pada ratusan tahun yang lalu, berkisar sekitar tahun 1850-an. Pertama sekali diperkenalkan di daerah Kampung Bintang yang sekarang telah menjadi Kecamatan Bintang. Kampung Bintang terletak di bagian KM Timur kota Takengon atau terletak di pinggir danau Lut Tawar. Rute Pacuan kuda pada saat itu hanya berjarak 1,5 KM dengan menempuh rute kawasan pasir Bintang.

Pacu Kude di Aceh Tengah pada zaman penjajahan Belanda pun telah dimulai tepatnya di kawasan Pante Menye, kecamatan Bintang. Tradisi tersebut kemudian berlanjut sampai di zaman Jepang. *Pacu kude* tersebut digelar pada

³² Bhara Ambarwati, Skripsi "*Kebermaknaan Hidup Pada Mantan Penjudi*", (Surakarta: UMS, 2020), hal 3

saat masyarakat telah usai memanen padi lokasi dekat pantai. Kuda-kuda tersebut dipacu di atas air danau laut tawar, kuda yang keluar dari air pada saat perlombaan pacu dinyatakan kalah. Hal tersebut dilakukan terus-menerus hingga kemudian setelah kemerdekaan dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.³³

Pacuan Kuda di Dataran Tinggi Gayo sarat akan tradisi yang diwariskan oleh pendahulu sebelumnya. Nilai-nilai tersebut hingga saat ini sebahagian masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat Gayo. Sebelumnya permainan pacuan kuda tidak diperbolehkan kaum perempuan ikut menyaksikan, hal ini pernah terjadi di Kampung Bintang, hanya laki-laki saja yang menontonnya. Namun setelah mengalami beberapa perubahan sistem dan kondisi zaman, para wanita telah diperbolehkan untuk menyaksikannya. Dan ini pertama kali berlaku setelah lapangan pacuan kuda berpindah di Blang Kolak. Siapaun boleh dibenarkan menonton baik laki-laki maupun perempuan.

Tradisi pacu kuda di Kabupaten Aceh Tengah ini dilihat dari proses ajang perlombaan yang berlangsung. Perlombaan ini dihadiri oleh masyarakat baik dari Aceh Tengah maupun daerah-daerah lainnya. Tujuan dari pelaksanaan pacu kuda ini adalah melestarikan kebudayaan daerah serta mempererat jalinan silaturahmi masyarakat semakin bertambah. Tradisi pacu kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih mampu bertahan dan eksis di tengah masyarakat dikarenakan terdapat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terhadap ajang perlombaan pacu kuda adalah merupakan aspek kebudayaan yang harus dilestarikan karena alasan tradisi ini memiliki cerita tersendiri bagi

³³ Amalia Pintenate, Bukhari, "Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.2, No.2, Mei 2017, hal. 913

masyarakat Aceh Tengah serta salah satu olah raga yang dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana diketahui bahwa Bener Meriah merupakan kabupaten dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Selain itu, pacu kuda diyakini memiliki peran paling penting dan mendasar dalam memeriahkan hari jadi kota.

E. Teori *Social Action*

Teori tindakan sosial menurut Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang terkenal dengan pemikirannya tentang tindakan sosial, rasionalitas, dan pemahamannya mengenai keterlibatan beberapa aspek untuk mendapatkan motif-motif dibalik makna suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok berdasarkan bentuk tindakannya. Dalam teori tindakan sosial ini dapat membedakan tindakan sosial dengan perilaku manusia ketika bertindak untuk memberikan arti yang provokatif pada tujuan dan harapan.³⁴

Weber berpendapat bahwa tindakan sosial dapat dibagi menjadi empat tipe dasar, yaitu:

- a. Tindakan tujuan rasional (*Zweckrational*): Tindakan ini didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, seseorang dapat melakukan dakwah dengan tujuan untuk menyebarkan agama dan memperoleh pengikut baru.
- b. Tindakan nilai (*Wertrational*): Tindakan ini didasarkan pada nilai-nilai intrinsik atau keyakinan yang dianggap penting. Dalam konteks dakwah,

³⁴ Aprillia Reza Fathiha, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo", Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya, Vol.4, No.2, 2022, h 70

seseorang dapat melakukan tindakan dakwah karena keyakinan kuat dalam pentingnya menyebarkan agama dan membimbing orang lain ke jalan yang benar.


- c. Tindakan afektif atau emosional (Affectual): Tindakan ini dipengaruhi oleh emosi, perasaan, atau dorongan pribadi. Misalnya, seseorang yang melakukan dakwah karena dorongan emosional yang kuat untuk membantu orang lain dan menyebarkan kebaikan.
- d. Tindakan tradisional (Traditional): Tindakan ini didasarkan pada kebiasaan, norma, atau tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam konteks dakwah, seseorang dapat melakukan tindakan dakwah karena sudah menjadi bagian dari tradisi atau norma yang diikuti oleh komunitasnya.

Teori ini digunakan untuk memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap tindakan yang dilakukan.³⁵Teori *social action* dakwah dikemukakan oleh Talcott Parson untuk mengkaji secara makro atau medium tentang tindakan sosial suatu masyarakat.³⁶Meskipun namanya *social action* tetapi harus dibedakan dengan cara Weber memahaminya. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Teori ini digunakan untuk memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap tindakan yang dilakukan. *Social action* mengenal ada empat sisi yang penting, yaitu *adaptation, goal attainment,*

³⁵ Nila Anjarsari, "Motivasi Memakai Jilbab Siswa SMAN 1 Lawang Dalam Perspektif Teori *Social Action* Max Weber". (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). hl : 31

³⁶Nur Syam, "Konflik NU dan Muhammadiyah: Perbedaan Paham Agama dalam Teori Fungsional Konflik" dalam Thoha Hamim, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*. (Jakarta: LKiS, 2007). hlm. 81

interest, dan latent maintenance. Jadi di dalam relasi antar masyarakat maka terdapat penyesuaian, keinginan yang harus dicapai, kepentingan dan keuntungan, dan cara untuk merawat relasi tersebut. Dalam konteks ini, tentu orang bisa memilih mana tindakan yang cepat, mudah dan menguntungkan. Ada sekian banyak alternative yang bisa dipilih, yang disebut sebagai sarana tindakan. Dalam penelitian dakwah, misalnya dapat dikaji tentang bagaimana masyarakat dengan kemampuannya untuk melakukan adaptasi, mencapai tujuan yang diinginkan, merealisasikan kepentingan dan cara merawat keberagamaannya. Penelitian ini bisa dikaitkan dengan subyek dakwah, sasaran dakwah maupun organisasi dakwah dalam perannya di tengah kehidupan atau relasi antar masyarakat. Teori ini sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan hanya menggunakan analisis beserta melihat fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah.³⁷ Adapun tujuan pada penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dari penelitian yang dijalankan dengan diteliti apa adanya tanpa perlakuan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan metode deskriptif ini untuk mendapatkan gambaran mengenai model dakwah polisi Aceh Tengah dalam memberantas perjudian di Pacuan Kuda.

Penelitian kualitatif yang digunakan melalui prosedur untuk menghasilkan data deskriptif seperti kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena yang dialami mengenai gambaran perjudian yang sudah seperti rahasia umum yang dijalankan setiap tahunnya pada kegiatan Pacuan Kuda. Metode kualitatif bersifat mendalam (*in dept*) dengan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat, serta mengartikulasi hasil penelitian dalam membentuk kata

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d* (Bandung: alfabet, 2019), h.15.

maupun kalimat yang lebih bermakna dan melakukan eksplorasi secara mendetail mengenai permasalahan yang diteliti.

B. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek Penelitian menurut Suharsimi Arikunto, merupakan suatu benda, hal maupun orang yang dapat dijadikan sebagai informasi mengenai penelitian yang akan diteliti.³⁸ Jadi, subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk menjelaskan fakta dan pendapat yang ada dilapangan.

Subjek penelitian dapat ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yang menggunakan teknik penentuan dan responden dengan pertimbangan tertentu.³⁹ Informan diperoleh setelah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penelitian di Lapangan Pacuan Kuda Aceh Tengah. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah, Polisi yang bertugas dilapangan Pacuan Kuda, pelaku perjudian, masyarakat yang berada di Pacuan Kuda.

Tabel 1. Sumber informan data utama

No.	Nama	Umur	Jabatan
1.	Ali Muddin	40 Tahun	Brigadir
2.	Zufri	39 Tahun	Bripka
3.	Begi Abu Bakar	24 Tahun	Briptu

Tabel 2. Sumber informan data pendukung

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Fandi Febrian	23 tahun	Masyarakat
2.	Diky Hidayat	23 tahun	Masyarakat

³⁸ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d* (Bandung: alfabet, 2011), h.85.

3.	Ulya Mochfaza	23 tahun	Masyarakat
4.	Refriandi Pidar Itiro	24 tahun	Masyarakat
5.	Nanang Syahrian Muda	24 tahun	Masyarakat
6.	Zulkifli	41 tahun	Masyarakat
7.	Adinda Putri Nasri	22 tahun	Masyarakat

Peran dan keterlibatan informan sangat penting bagi peneliti yang mana peneliti ingin mendapatkan jawaban dari topic penelitian yang diteliti, sedangkan mereka para informan memberikan data atau wawasan yang penting, bahkan berperan sebagai narasumber untuk memberikan informasi mendalam tentang topic peneliti. Kepercayaan juga penting bagi peneliti untuk membangun kepercayaan dengan informan peneliti agar mereka merasa nyaman berbagi informasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara terstruktur yang dilakukan pada informan penelitian yang telah penulis sebutkan di atas. Berupa hasil pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara terstruktur.

Menggunakan data ini peneliti mendapatkan informasi langsung tentang model dakwah polisi resort Aceh Tengah dalam memberantasi judi di Pacuan Kuda Aceh Tengah. Ciri-ciri Subjek yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui secara umum terkait pelaku yang sedang melakukan perjudian dilapangan
- b. Mencari tahu tentang perjudian dari masyarakat yang berada dilapangan
- c. Mencari informasi melalui pihak kepolisian yang sedang bertugas dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data secara tidak langsung, data ini akan didapatkan seperti dari catatan ilmiah, jurnal, buku, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan model dakwah polisi resort Aceh Tengah dalam memberantas judi di Pacuan Kuda Aceh Tengah.

D. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lapangan Pacuan Kuda H.M Hasan Gayo, Belang Bebangka Pegasing, Aceh Tengah. Tempat tersebut merupakan lokasi pacuan kuda yang masih ada melakukan praktik perjudian pada saat pacuan kuda masih berlangsung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk terlaksana penelitian dengan baik, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan informasi tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara terpimpin. Wawancara ini dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan cara percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung melalui alat indra seperti penglihatan, penciuman, pendengaran dan lainnya. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melihat langsung di lapangan terkait terjadinya kasus petaruh. Dalam pengumpulan data observasi ini penile hadir ke lapangan Pacuan Kuda untuk melihat langsung fenomena bagaimana polisi resort memberantasi judi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali serta penyebaran dokumen. Dalam hal ini, studi dokumentasinya adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Analisa data kualitatif model Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis menjadi 3 tahap yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memlihara kejujuran dan kecurigaan.

Berikut analisis data Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Emzir :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan sebelum data secara aktual dikumpulkan.⁴⁰ Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengodean, membuat tema-tema, membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/ Penyajian data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif:

⁴⁰ Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: rajawali pers, 2011). hal. 129.

- a. Teks Naratif berbetuk catatan lapangan, salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung.
- b. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis.

Pada umumnya teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti itu peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktifitas analisis.⁴¹

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu., mencatat keteraturan, pola-pola,

⁴¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: cv alfabeta, n.d.).hal. 101.

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi.⁴² Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

Kesimpulan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.

Berikut analisis data menurut Krippendorf:

1. Satuan fisik merupakan unit analisis berupa pencatatan yang berlandaskan ukuran fisik dari suatu teks, baik itu berupa bentuk ataupun jenis teks.
2. Satuan sintaksis merupakan unit yang menggunakan elemen atau menggunakan bagian bahasa dari suatu teks,
3. Unit referensi merupakan perluasan dari unit sintaksis. Pada unit sintaksis yang dicatat dan dihitung ialah pemakaian dari kata atau kalimat dengan masing-masing kata dilihat secara eksplisit.
4. Unit tematik merupakan suatu ide atau gagasan dari suatu teks, unit ini berfokus kepada pembicaraan atau topik pada suatu teks


Unit proposisional merupakan unit analisis yang menggunakan pernyataan, dimana penulis melihat pernyataan dari kalimat ke kalimat lainnya dan menyimpulkan pernyataan tersebut dalam suatu rangkaian kalimat.

⁴² Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press 2011) hal. 132.

G. Teknik Validasi Data

Validasi data adalah langkah penanganan yang lebih akurat untuk membantu Peneliti dilapangan mengumpulkan informasi yang akan diteliti dan sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dengan cara prosedur-prosedur, kegiatan, sistem,bahan, maupun metode yang berlaku dan sudah diatur.

Dalam penelitian ini untuk melakukan validasi data yaitu dengan mengumpulkan data dari informan dari wawancara temu lapangan. Pertanyaan yang diajukan nantinya akan ditanyakan kembali dengan informan yang untuk menemukan informasi yang valid sesuai dengan yang akan diteliti. Peneliti mengambil informan dari Polres Aceh Tengah, Masyarakat mau itu yang melakukan ataupun masyarakat yang pernah melihat kejadian perjudian tersebut, guna untuk mendapat lebih banyak informasi Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Membrantas Judi Pada Pacuan Kuda Aceh Tengah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Aceh Tengah

Kabupaten Aceh Tengah menempati bagian tengah Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, beribukota Takengon. Pada tahun 2003, Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Aceh Tengah merupakan wilayah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gayo Lues
- Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya⁴³
- Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari wilayah Aceh yang kaya budaya dan sejarah.

Dikukuhkan sebagai Kabupaten pada 14 November 1956 dengan ibukota Takengon. Secara geografis Takengon terletak di 4° 10' 33" – 5° 57' 50" LU dan 95° 20' 25" BT. Luas wilayahnya 4.318.39 km² atau sebesar 7,53 dari total luas Provinsi Aceh. Terletak di kawasan Dataran Tinggi Gayo dengan ketinggian 570-1.655 meter di atas permukaan laut membuat Kabupaten Aceh Tengah

⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam angka 2016* (Aceh Tengah: BPS, 2016), h.10.

berudara sejuk. Aceh secara historis dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara, terutama karena posisinya yang

strategis di jalur perdagangan internasional. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 desa.

Nama kecamatan dan jumlah desa dan penduduk dapat lihat pada table berikut ini :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1.	Linge	26	11360
2.	Silih Nara	33	25173
3.	Bebesen	28	40634
4.	Pegasing	31	23382
5.	Bintang	24	11062
6.	Ketol	25	15321
7.	Kebayakan	20	18819
8.	Kute Panang	24	8630
9.	Celala	17	10511
10.	Laut Tawar	18	19637
11.	Atu Lintang	11	7354
12.	Jagong Jeget	10	10582
13.	Bies	12	8407
14.	Rusip Antara	16	8872

Tabel 4.1 Tabel nama kecamatan dan jumlah desa dan penduduk, diakses dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah, pada tanggal 12 juni 2023

Jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 2022 adalah 219.807 jiwa. Penduduk terpadat di Kabupaten Aceh Tengah berada di wilayah Kecamatan Bebesen, yaitu 40.634 jiwa. Pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian sisanya di sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemerintahan.⁴⁴

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya di sektor pertanian dan perkebunan, kemudian sisanya di sektor peternakan, perikanan, perdagangan, dan pemerintahan. Kabupaten Aceh Tengah memiliki flora dan fauna yang dibudidayakan maupun yang alami. Jenis-jenis flora dan fauna umumnya tanaman yang bernilai ekonomis, seperti tanaman pertanian (sayur-mayur, buah-buahan palawija) dan tanaman perkebunan. Komoditi yang di hasilkan oleh kebun rakyat maupun negara antara lain kopi (coffee), tebu (*Saccharum officinarum*), tembakau (*Nicotiana tobacum*), lada (*Piperaceae*), kemiri (*Aleurites moluccana*), pinang (*Areca Catechu*), dan lain-lain. Jenis fauna yang dibudidayakan antara lain sapi (*bovidae,fml*), kerbau (*bos bubalus*), kuda (*equus caballus*), kambing (*Capra*), domba, serta unggas ayam (*Callus*), dan itik. Kabupaten ini terbagi atas 14 kecamatan yaitu Kecamatan Linge, Bintang. Lut tawar, Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celala, Jagong Jeget, Atu lintang, Bies, dan Rusip Antara yang didalamnya termasuk dua kelurahan dan 266 desa.⁴⁵

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Belang Bebangka terletak di Simpang Kelaping, Kala Pegasing, Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah, h.19

⁴⁵ Ketut Wiradayana, Taufikurrahman Setiawan, "*Gayo Merangkai Identitas*", (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h.3

dengan Luas daerah 4.468,42 km, dan dengan kondisi lahan tidak berkontur. Peraturan daerah No. 26 tahun 2007 Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) kabupaten Aceh Tengah tahun 2010-2030, lokasi diperuntukkan sebagai kawasan perkebunan, kawasan olahraga berkuda dan peternakan. Daerah Belang Bebangka tersebut terkenal dengan adanya kegiatan Pacuan Kuda yang dilakukan masyarakat setiap tahun untuk perayaan tertentu.

Dalam ajang pacuan kuda tersebut baik di arena Aceh Tengah memiliki bentuk arena pacuan kuda sendiri memiliki arena pacuan untuk kuda yang berbentuk oval, pada sisi dalam arena pacuan kuda tersebut berfungsi sebagai juri yang mengawasi jalannya pertandingan dengan sebagai penentu garis akhir dan tim medis serta kendaraan medis yang berkeliling lapangan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada para penunggang kuda pada saat berlaga, kemudian pada sisi luar bentuk oval tersebut diisi sebagai pasar dagangan baik pakaian dan makanan yang sudah menjadi tradisi para penonton pacuan kuda sebagai ajang jual beli. Di depan garis Start-Finish di berikan sebuah sirkulasi sebagai penonton yang menonton dari jarak dekat pelepasan kuda tersebut, biasanya diisi sebagai petinggi daerah dan juga para pemilik kuda yang kudanya berlaga. Seiring dengan berkembangnya jaman sirkulasi di depan garis Start yang diisi sebagai kepala daerah dan pemilik kuda menonton pacuan kuda di Tribun. Tribun ini dibuat agar dapat melihat dari jarak dekat sampai ke titik paling jauh arena lapangan pacuan kuda, Tribun ini sampai sekarang masih digunakan untuk menonton Pacuan kuda. Pada sisi terluar arena lapangan pacuan kuda terdapat kandang kuda untuk kuda beristirahat malam dan sebagai tempat pemanasan kuda sendiri biasanya tidak jauh dari belakang tribun, dikarenakan pada saat perlombaan akan dimulai kuda dapat langsung ke arena

pacuan. Dengan berkembangnya zaman sisi lain arena telah dijadikan tempat parkir, yang seharusnya bukan tempat parkir. Yang tidak seharusnya dijadikan tempat parkir.

Pandangan masyarakat terhadap pacuan kuda dapat sangat beragam baik sebagai hiburan yang sangat menarik dan mengasyikkan. Mereka melihat sebagai acara yang menawarkan ketegangan dan drama, baik bagi penonton maupun bagi para pecinta balap kuda.

Pacuan kuda juga dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada suatu wilayah atau Negara. Industry pacuan kuda menciptakan peluang pekerjaan dalam beberapa sector termasuk perawatan kuda, pelatihan, dan penjualan makanan dan minuman. Kegiatan pacuan kuda bisa menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah, pendapat ini dapat digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Acara pacuan kuda besar dampak menarik wisatawan dari luar kota bahkan Negara lain.

Pacuan kuda dapat memiliki dampak terhadap pendidikan, pendidikan tentang kuda dan olahrag memiliki kesempatan bagi individu untuk belajar lebih banyak tentang kuda termasuk sejarah, anatomi, perawatan, dan latihan yang dibutuhkan.

Pacuan kuda juga memiliki dampak yang bervariasi terhadap kehidupan agama tergantung pada pandangan agama tertentu, nilai-nilai spiritual dan praktek-praktek agama yang ada dalam suatu masyarakat. Beberapa agama mengajarkan nilai-nilai perlindungan dan penghormatan terhadap hewan, dalam pacuan kuda bisa menjadi peluang untuk menunjukkan perhatian dan perawatan yang baik terhadap kuda.

Secara garis umum kegiatan pacuan kuda memiliki dampak positif dan negative berikut adalah beberapa dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh kegiatan pacuan kuda:

Dampak positif:

Ekonomi: Industri pacuan kuda dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan melalui lapangan pekerjaan, pajak, pariwisata, dan bisnis terkait seperti taruhan, peralatan kuda, makanan dan minuman, serta hiburan.

Pariwisata: Pacuan kuda dapat menarik wisatawan lokal dan internasional. Acara-acara pacuan besar sering kali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana balap kuda yang khas.

Hiburan: Pacuan kuda dapat menjadi sumber hiburan bagi masyarakat. Pertandingan yang intens dan dramatis, serta keanggunan kuda yang luar biasa dapat menghibur penonton.

Warisan Budaya: Pacuan kuda memiliki sejarah panjang dalam banyak budaya dan negara. Kegiatan ini bisa menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal.

Pendekatan Sosial: Acara pacuan kuda dapat menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan berbagi minat yang sama.

Dampak Negatif:

Masalah Perjudian: Pacuan kuda sering dikaitkan dengan perjudian. Meskipun ada aspek hiburan, risiko perjudian berlebihan atau masalah perjudian bisa menjadi dampak negatif bagi individu dan keluarga.

Kesejahteraan Hewan: Kesejahteraan kuda dalam pacuan sering menjadi isu kontroversial. Ada kekhawatiran tentang perlakuan yang adil terhadap kuda dan risiko cedera mereka selama perlombaan.

Dampak Lingkungan: Fasilitas pacuan kuda, seperti hipodrom, dapat memiliki dampak lingkungan seperti penggunaan air yang besar, limbah, dan dampak lalu lintas.

Ketergantungan Ekonomi: Dalam beberapa komunitas, terlalu bergantung pada industri pacuan kuda bisa menjadi risiko jika industri ini mengalami kemunduran.

Kesenjangan Sosial: Dalam beberapa kasus, pacuan kuda bisa menciptakan kesenjangan sosial jika hanya terbatas pada kalangan yang mampu.

Gangguan Lingkungan: Pacuan kuda kadang-kadang dapat menyebabkan gangguan bagi lingkungan sekitar, terutama saat acara besar yang menarik banyak pengunjung.

Dalam menjalankan kegiatan pacuan kuda, penting bagi pemerintah dan pengelola untuk mempertimbangkan dampak-dampak ini dan mengambil tindakan yang tepat untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatifnya.

3. Sejarah Pacuan Kuda

Kabupaten Aceh Tengah yang terkenal dengan kepariwisataan, hasil pertanian dan beragam kebudayaan salah satunya pacuan kuda gayo yang sering masyarakat sekitar sebut "*pacu kude*". *Event* ini diadakan setiap tahun tepatnya pada bulan Februari memperingati Hari Ulang Tahun Kota Takengon dan pada bulan Agustus yang memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia. *Event* ini dihadiri oleh ribuan penonton dari dalam maupun luar daerah.

Tradisi pacu Kuda di bumi Gayo diyakini telah dilakukan pada ratusan tahun yang lalu, berkisar sekitar tahun 1850-an. Pertama sekali diperkenalkan di daerah Kampung Bintang yang sekarang telah menjadi Kecamatan Bintang. Kampung Bintang terletak di bagian KM Timur kota Takengon atau terletak di

pinggir danau Lut Tawar. Rute Pacuan kuda pada saat itu hanya berjarak 1,5 KM dengan menempuh rute kawasan pasir Bintang.

Pacu Kude di Aceh Tengah pada zaman penjajahan Belanda pun telah dimulai tepatnya di kawasan Pante Menye, kecamatan Bintang. Tradisi tersebut kemudian berlanjut sampai di zaman Jepang. *Pacu kude* tersebut digelar pada saat masyarakat telah usai memanen padi lokasi dekat pantai. Kuda-kuda tersebut dipacu di atas air danau laut tawar, kuda yang keluar dari air pada saat perlombaan pacu dinyatakan kalah. Hal tersebut dilakukan terus-menerus hingga kemudian setelah kemerdekaan dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.⁴⁶

Pada zaman dahulu masyarakat Gayo mengadakan pacuan kuda sebagai pesta rakyat setelah musim panen berakhir. Arti dari pacuan kuda bagi masyarakat Gayo adalah sebagai identitas budaya yaitu membentuk dan memelihara semangat gotong royong dan persaudaraan yang terjalin antar sesama masyarakat dan kemudian diajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat dan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan roda perekonomian mereka.

Pacuan Kuda di Dataran Tinggi Gayo sarat akan tradisi yang diwariskan oleh pendahulu sebelumnya. Nilai-nilai tersebut hingga saat ini sebahagian masih terjaga dan terpelihara oleh masyarakat Gayo. Sebelumnya permainan pacuan kuda tidak diperbolehkan kaum perempuan ikut menyaksikan, hal ini pernah terjadi di Kampung Bintang, hanya laki-laki saja yang menontonnya. Namun setelah mengalami beberapa perubahan sistem dan kondisi zaman, para

⁴⁶ Amalia Pintenate, Bukhari, "*Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah)*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.2, No.2, Mei 2017, hal. 913

wanita telah diperbolehkan untuk menyaksikannya. Dan ini pertama kali berlaku setelah lapangan pacuan kuda berpindah di Blang Kolak. Siapaun boleh dibenarkan menonton baik laki-laki maupun perempuan.

Tradisi pacu kuda di Kabupaten Aceh Tengah ini dilihat dari proses ajang perlombaan yang berlangsung. Perlombaan ini dihadiri oleh masyarakat baik dari Aceh Tengah maupun daerah-daerah lainnya. Tujuan dari pelaksanaan pacu kuda ini adalah melestarikan kebudayaan daerah serta mempererat jalinan silaturahmi masyarakat semakin bertambah. Tradisi pacu kuda di Kabupaten Aceh Tengah masih mampu bertahan dan eksis di tengah masyarakat dikarenakan terdapat kepercayaan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terhadap ajang perlombaan pacu kuda adalah merupakan aspek kebudayaan yang harus dilestarikan karena alasan tradisi ini memiliki cerita tersendiri bagi masyarakat Aceh Tengah serta salah satu olah raga yang dianjurkan oleh agama Islam sebagaimana diketahui bahwa Bener Meriah merupakan kabupaten dengan penduduk mayoritas memeluk agama Islam. Selain itu, pacu kuda diyakini memiliki peran paling penting dan mendasar dalam memeriahkan hari jadi kota.

B. Hasil Penelitian

1. Tanggapan informan terhadap event Pacuan Kuda

Pacuan Kuda sangat dinantikan masyarakat yang diadakan setiap tahun tepatnya bulan Agustus, sekarang disesuaikan dengan memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahunnya Kota Takengon. Pacuan Kuda di Aceh tengah pertama kali dilakukan sekitar pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1850 di Kampung Bintang Kampung Bintang terletak dipinggiran Danau Lut Tawar sebelah Timur, 18 KM dari Kota Takengon.

Tradisi Pacuan Kuda ini terdiri dari element pemerintah, masyarakat, pengunjung, pedagang, peserta dan panitia yang semuanya dituntut menjalankan peranya. Sehingga tradisi ini dapat terus terlaksana dan dipertahankan selama masih memiliki tujuan dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Seperti yang dikatakan ZI, pengunjung yang sedang menikmati event tersebut

“Saya sangat menikmati event pacu kuda ini karena kegiatan acara yang sangat dinantikan pada setiap tahunnya, gak pacu kuda aja yang bisa diliat, kita bisa belanja disini, membeli makanan, karena ada berbagai penjual yang berjualan jadi bisa sekalian cuci mata.”⁴⁷

FF, juga mengatakan

“Dalam kegiatan ini gak cuman melihat kuda berlomba, atau mencuci mata melihat apa yang dijual, disini juga ada wahana permainan seperti bolang-baling, kora-kora, tong setan, istana balon, mandi bola dari untuk orang dewasa bahkan anak-anak ada.”⁴⁸

Dalam kegiatan pacuan kuda tersebut peneliti juga melihat banyaknya kuda-kuda yang akan diperlombakan. Kuda tersebut memiliki kelasnya masing-masing yang dilihat dari ketinggian ukuran kudanya dengan ketentuan koordinator pacu kuda. Salah satu pemilik kuda FF, mengatakan

“Kuda-kuda disini memiliki kelasnya sebelum bertanding, sebelumnya mereka ditentukan yang diukur dari pundaknya kuda, nama kelasnya ada A, B, C, D, E, F. Mereka akan dilombakan menurut kelasnya dan diberi warna baju kepada kuda dan jokinya untuk mengetahui kepemilikan kudanya.”⁴⁹

⁴⁷ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁴⁸ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁴⁹ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

Dilihat dari penjelasan diatas, peneliti dapat mengatakan event pacuan kuda ini memang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di sekitar dikarenakan juga banyaknya penjualan serta wahana yang dapat dilakukan masyarakat pada saat even pacuan kuda diselenggarakan.

2. Pandangan Infroman Terhadap Perjudian

Penyelenggaraan Pacuan Kuda bertujuan untuk silaturahmi, memenangkan hadiah, menarik para wisarawan untuk datang, dan mengharumkan nama Kabupaten. Namun, dalam penyelenggaraan terdapat penyimpangan yang terjadi, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan yang melanggar agama, negara, maupun hukum adat yaitu perjudian.

Dalam penyelenggaraan ini banyaknya pendapat yang sangat menyangi dengan adanya kegiatan tersebut, karena dalam kasus ini sangat menonjol dan tidak lepas dari penglihatan masyarakat di sekitaran lapangan, hal ini membuat sebagian masyarakat yang beragam pandangan terhadap kegiatan pacu kuda. Seperti yang dikatakan APN, masyarakat yang berada dilapangan

“Menurut saya perjudian yang berlangsung di kegiatan pacu kuda ini sudah sangat familiar di masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadikan pacu kuda ini sebagai tempat untuk mereka melakukan tindakan tersebut. Tanggapan saya perjudian yang berlangsung ini sebaiknya dihentikan mengingat banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perjudian ini”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

Peneliti mendapatkan bahwa tidak ada pandang umur dalam dilakukannya perjudian dilapangan pacuan kuda, beragamnya pengujung yang datang ke acara pacuan kuda untuk melakukan judi dilapangan. RPI berpendapat

“Sangat miris karena banyak anak anak dibawah umur yang ikut melakukan perjudian yang mana yang sangat mengkhawatirkan perjudian di lapangan pacuan kuda sudah menjadi budaya dan juga segala kalangan mau yang tua sampai anak anak juga ikut bermain”⁵¹

UM menambahkan

“Saya pribadi tidak ingin adanya perjudian didalan event pacuan kuda, tapi secara realistis itu tidak bisa dihentikan.”⁵²

Perjudian yang dilihat dilapangan, sebagian masyarakat maupun pengunjung belum ada yang melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. NSM mengatakan

“belum pernah”⁵³

UM juga mengatakan

“Tidak pernah karena saya tidak pernah berada di area perjudian itu”⁵⁴

Penjelasan diatas peneliti berpendapat selain menikmati kegiatan yang ada di Pacuan Kuda, perjudian juga banyak diperhatikan, miris perjudian ini tidak memandang umur mau dari orang dewasa bahkan sampai anak-anak, mereka melakukannya secara berkelompok untuk menentuka siapa

⁵¹ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18Juni 2023

⁵² Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 22 Juni 2023

⁵³ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

⁵⁴ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 22 Juni 2023

pemenangnya. Event pacuan kuda ini tidak berarti melenceng dari syariat dan adat daerah di Aceh Tengah. Hanya saja pelaksanaan yang ada didalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai keislaman dan sangat diharapkan partisipasi pengunjung untuk melakukannya pelaporan terhadap perjudian tersebut agar dapat dihentikan.

3. Terjadinya Judi di Pacuan Kuda

Pada dasarnya pacuan kuda di Aceh Tengah merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, namun seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya ada beberapa pihak menyalahgunakan tradisi tersebut sebagai arena perjudian. Perilaku berjudi seperti telah menjadi sebuah kebiasaan jika adanya even pacuan kuda, banyak dari mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Menurut APN tentang terjadinya perjudian di pacuan kuda

“Perjudian terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan kurangnya keamanan di area pacu kuda tersebut. Perjudian pun dapat terjadi dikarenakan perjudian ini dilakukan secara diam diam sehingga banyak orang yang tidak mengetahui siapa yang melakukan perjudian tersebut.”⁵⁵

NSM, menambahkan

“Karena sudah menjadi salah satu even tradisi yang dimana menurut masyarakat bahwa pacu kuda selain menjadi hiburan juga menjadi ladang perjudian.”⁵⁶

Adapun Briptu Begi Abubakar mengatakan

⁵⁵ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

⁵⁶ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

“Karena perjudian pacuan kuda dilakukan personal antar individu dengan cara sembunyi-sembunyi”⁵⁷

Dengan masih dilakukannya perjudian di lapangan pacuan kuda pasti banyaknya masalah yang dapat terjadi baik itu secara pribadi maupun dengan lingkungan, karena perbuatan berjudi dapat menyebabkan permasalahan yang dapat terjadi. RPI, mengatakan

“Tentu akan menjadi masalah yang besar pacuan kuda bukan hanya sekedar event namun sudah menjadi tradisi untuk masyarakat gayo terlalu banyak hal yang dirugikan ketika praktek perjudian di lapangan kuda masih terus berkembang contohnya ya angka kriminal maupun kekerasan semakin besar akan terjadi”⁵⁸

APN, juga mengatakan

“Perjudian tersebut lebih menjadi masalah di masyarakat dikarenakan adanya perjudian tersebut pelaku perjudian lebih sering mencuri. Jadi, dari perjudian tersebut timbul masalah masalah baru yang seharusnya tidak ada di area pacu kuda tersebut, mengingat pacu kuda adalah tradisi turun temurun masyarakat Aceh Tengah dan menjadi hiburan masyarakat tersebut”⁵⁹

DH, menambahkan

“Sebernanya perjudian ini tidak mengganggu jalannya pacuan kuda ini, karena tidak semua penonton pacu kuda melakukan perjudian, dan tidak berpengaruh terhadap menang kalahnya kuda yang di pacukan, hanya saja

⁵⁷ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁵⁸ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

⁵⁹ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

beberapa oknum yang mengunggulkan beberapa kuda melakukan perjudian satu sama lain. Akan tetapi ini juga dapat meresahkan penonton pacu kuda lainnya, karena akibat perjudian ini dapat mengakibatkan terjadinya baku hantam antar sesama penjudi”⁶⁰

Menurut informan berjudi dilakukan cenderung mendapatkan masalah karena dapat menimbulkan perkelahian bahkan pencurian untuk memenuhi keinginan penjudi. Penjudi akan melakukan apapun untuk melakukan judinya, seperti meminjam uang, mencuri uang bahkan melakukan pemerasan terhadap temannya sendiri.

Dalam keamanan lapangan polisi menjaga disetiap sudutnya untuk mengantisipasi adanya keributan yang terjadi maupun tindakan kriminal, dapat dikatakan kepolisian juga harus berkerjasama dengan masyarakat agar dapat penyelenggaraan even dilakukan dengan lancar dan aman.

Briptu Begi Abubakar, berpendapat

“Pihak kepolisian ingin acara pacuan kuda berjalan secara kondusif dan jauh dari gangguan ketertiban masyarakat seperti keributan, karena perjudian adalah awal mula penyebab keributan”⁶¹

Brigadir Ali Muddin, menambahkan

“Dengan adanya kerjasama pengunjung, kegiatan pacuan kuda ini akan dapat berjalan dengan lancar dan ditonton dengan nyaman oleh pengunjung lainnya.”⁶²

⁶⁰ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

⁶¹ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁶² Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat mengatakan terjadinya perjudian dilapangan dapat menimbulkan banyak masalah dan juga banyak kejadian yang tidak diinginkan, Karena banyaknya perjudian dilakukan secara sembunyi-sembunyi jauh diluar pengawasan kemanan. Disini pihak keamanan juga banyak mengkonfirmasi untuk dilakukannya kerjasama agar dapat menjaga keamanan satu sama lain.

4. Pencegahan yang dilakukan Kepolisian Untuk Memberantas Perjudian

Dalam menjaga keamanan dilapangan polisi dibagi tugaskan untuk menjaga di beberapa posko keamanan serta dilakukannya patroli keliling dilapangan. Kepolisian berkerjasama dengan pihak keamanan lainya seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, pihak kemanan tersebut memiliki tugasnya masing-masing dilapangan. Seperti yang dikatakan Brigadir Ali Muddin, tugas kepolisian selain keamanan mereka jug melakukan penindakan kepada penyebab kericuhan, melakukan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terjadi gangguan ketertiban masyarakat.

Kericuhan bisa jadi didapatkan karena adanya perjudian, dilakukannya pencegahan bagi para penjudi kepolisian melakukan patroli lapangan untuk mengetahui tempat terjadi. Briptu Begi Abu Bakar mengatakan

“Pihak kepolisian melakukan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi perjudian disekitar lapangan kegiatan pacuan kuda dan petugas melakukan beberapa kali patroli”⁶³

Bripka Zufri, menambahkan

⁶³ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

“Pencegahan yang dilakukan jika mendapatkan penjudi kami akan melakukan tindak lanjut seperti pemisahan tersangka dan melakukan pengecekan barang bukti dan pengakuan saksi”⁶⁴

Dari penjelasan diatas, penulis mengetahui bahwa pencegahan pada perjudian yaitu dengan ditemukannya barang bukti serta saksi yang melihat kejadian tersebut dan pihak kepolisian selain mengamankan lapangan juga melakukan pengawasan untuk kemandirian acara dan pengunjung dilapangan.

5. Dampak Negatif yang Terjadi Terhadap Perjudian

Dari penyelenggaraan Pacuan Kuda dapat dicermati menjadi dua perspektif, yaitu perspektif positif tentang Pacuan Kuda diadakan untuk melestarikan budaya yang ada pada masyarakat dan juga sebagai hiburan yang diselenggarakan tiap tahunnya. Sedangkan dampak negatif dari pacuan kuda merupakan sebagai tempat terjadinya perjudian, ajang pertemuan remaja putra dan putri, khalwat, serta hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama, negara, dan adat.

APN, Mengatakan

“Saran saya untuk mengurangi dampak perjudian ini adalah dengan cara petugas keamanan dengan tegas menghimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan perjudian tersebut dan memberi sanksi kepada pelaku perjudian tersebut.”⁶⁵

NSM, juga menambahkan

⁶⁴ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁶⁵ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

“Sebagai salah satu daerah yang di juluki sebagai serambi mekkah yang di mana dalam pelaksanaannya syariat islam harus di laksanakan secara kaffah, maka alangkah baiknya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan seperti polisi, satpol pp dan WH untuk melakukan patroli secara ketat agar dapat mengurangi oknum masyarakat yang melakukan perjudian tanpa pandang bulu.”⁶⁶

Melakukan perjudian biasanya para pelaku kurang pengetahuan mengenai dampak-dampak yang mereka dapatkan hanya mengetahui kemenangan yang akan didapatkan setelah bertindak. Jadi, kepolisian juga melakukan edukasi agar dapat mengetahui dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan para penjudi. Briptu Begi Abu bakar, mengatakan

“Pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan tempat berkumpulnya masyarakat untuk mengingatkan bahaya dan efek negatif perjudian”⁶⁷

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengatakan perjudian banyak mendapatkan dampak negative mau itu secara mental atau verbal, karena dampak negative yang terjadi bisa menjadikan judi sebagai kebiasaan untuk dilakukan serta kerusakan emosional melakukannya. Dengan adanya edukasi yang diberikan pihak kepolisian agar dapat membantu mengurangi judi yang berada dilapangan maupun diluar lapangan.

6. Model Dakwah yang Dilakukan Kepolisian Untuk Memberantas Perjudian

⁶⁶ Wawancara Dengan Masyarakat yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 18 Juni 2023

⁶⁷ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

Model dakwah yang dimaksud untuk kepolisian memberantas perjudian yaitu dengan cara mereka melakukan kerjasama dengan pihak berwajib lainnya dan melakukan penyebaran pengumuman untuk dilarangnya berjudi. Brigadir Ali Muddin, mengatakan

“Kami bekerjasama dengan perhubungan daerah, satpol pp, wilayahul hisbah, dan aparat kampung”.⁶⁸

Dengan dilakukannya kerjasama dapat diterapkannya Qanun untuk para pelanggar aturan baik itu perjudian maupun lainnya. Selain bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib kepolisian juga terus mengingatkan masyarakat dengan media maupun banner untuk memperingkat bagi yang melanggar aturan.

Briptu Begi Abubakar, menyatakan

*“ Pihak kepolisian melakukan pemasangan pamflet banner dan melakukan himbaun secara langsung ”*⁶⁹

Dari penjelasan diatas, peneliti menyatakan model dakwah yang dilakukan kepolisian untuk memberantas perjudian yaitu dengan bersosialisasi dengan warga, melakukan pemberitahuan dengan cara mengingatkan qanun dan melakukan pemasangan pamphlet untuk mengingatkan dilarangnya berjudi.

7. Sanksi atau Hukuman yang Didapatkan Bagi Para Pejudi

Pada saat melakukan suatu pelanggaran pasti ada yang namanya sanksi maupun hukuman diberikan kepada pelaku yang melanggar. Begitu juga dengan penjudi akan diberikan sanksi maupun hukuman ataupun qanun sebagai konsekuensi karena telah melanggar syariat.

Bripka Zufri, pada saat itu mengatakan

⁶⁸ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁶⁹ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

“Pelaku perjudian akan diserahkan ke pihak wilayatul hisbah untuk ditindak secara qanun daerah.”⁷⁰

Briptu Begi Abubakar, mengatakan

“Jika ingin melaporkan oknum yang melanggar peraturan dapat melapor langsung kepada petugas disekitar atau melalui pelaporan digital 110.”⁷¹

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menjelaskan jika melakukan pelanggaran yang melanggar hukum maupun syariat islam mendapatkan sanksi maupun hukuman, karena kita beradan di daerah Aceh yang menggunakan qanun, hukumannya akan ditambah juga berdasarkan qanun pada daerahnya.

C. Pembahasan

1. Proses Perjudian dalam Pacuan Muda

Dalam penelitian ini, peneliti melihat pada saat kegiatan pacuan kuda digelar dianggap kurang baik dikarenakan pacuan kuda dimanfaatkan oleh sebagian pecandu pacu kuda sebagai arena “bertaruhan” kenyataan ini memang bertentangan dengan norma yang berlaku. Alasan lain kegiatan ini dilakukan untuk lebih memeriahkan pertandingan, tidak lebih dari itu.

Perjudian ini dilakukan secara individu didalam kelompok, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pada saat perlombaan kuda akan diberi warna untuk membedakan kuda-kuda mana saja yang akan berlomba, para petaruh akan memilih warna tersebut yang menurut mereka akan menang, setelah itu mereka akan mendiskusikan berapa taruhan yang akan diberi kepada pemenang,

⁷⁰ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

⁷¹ Wawancara Dengan Pihak Kepolisian yang Berada Dilapangan Pada Tanggal 17 Juni 2023

tingkat taruhan dimulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Uang tersebut akan diberi kepada pemenang disaat perlombaan kuda saat itu selesai.

Jika digabungkan dengan Teori Social Action, yang mana weber berpendapat tentang tindakan tipe sosial antara lain seperti Tindakan Afektif atau Emosional (Affectual) yang mana perasaan emosi serta dorongan pribadi dapat melakukan tindakan-tindakan seperti perjudian dikarenakan perasaan yang didapat melebihi akal yang dipunya. Sedangkan Tindakan Tradisional (Traditional) yaitu tradisi Pacuan Kuda yang sangat dinantikan perlobaannya juga dinantiakan perjudian yang dilakukan dikegiatan pacuan kuda tersebut.

Tradisi pacu kuda merupakan hal yang tidak bertentangan dengan agama namun pada kenyataannya ada beberapa kegiatan yang berlangsung saat pacuan kuda diselenggarakan yang telah menjadi rahasia umum dan beranggapan hal tersebut telah menjadi bagian dari adat atau tradisi.

2. Model Dakwah yang dilakukan Kepolisian dalam Memberantas Judi di Pacuan Kuda

Model dakwah dapat mencakup berbagai pendekatan dan strategi yang berbeda, tergantung pada individu atau kelompok yang melakukan dakwah serta sasaran yang ingin dicapai. Beberapa model dakwah yang digunakan oleh kepolisian resort Aceh Tengah:

1. Dakwah Akomodatif: Model Akomodatif ini melibatkan kelompok atau individu yang bergerak di jalanan atau tempat-tempat umum untuk berinteraksi dengan masyarakat luas dan menyampaikan pesan Islam. Ini dapat berupa distribusi brosur, penggunaan spanduk, atau dialog langsung dengan orang-orang. Kepolisian akan melakukan tindakan penyebaran pamflet banner, dan melakukan himbauan

secara langsung kepada masyarakat tentang dilarangnya melakukan perjudian di lapangan Pacuan Kuda

2. Dakah Kreatif: Model Kreatif ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter untuk menyebarkan pesan-pesan agama Islam. Konten yang dibuat dapat berupa video ceramah, tulisan inspiratif, atau infografik yang menarik dan informatif. Penyebaran pemberitahuan yang dilakukan kepolisian melalui media sosial sangatlah penting karena mengingat sekarang zaman dimana semua sudah menggunakan media sebagai sumber informasi.

Kegiatan diatas merupakan bentuk upaya pihak kepolisian yang bertugas dilapangan untuk memberikan keamanan. Apabila terjadi suatu kericuhan yang disebabkan oleh penonton, maka polisi selaku keamanan akan turun untuk mengamankan, sehingga masyarakat yang melanggar aturan akan takut untuk melakukan perjudian di arena pacuan kuda.

Pencegahan perjudian yang dilakukan kepolisian bertujuan agar tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303 KUHP.

Kepolisian Aceh Tengah bekerja sama dengan Wilayatul Hisbah dalam memberantas perjudian pucuan kuda. Wilayatul Hisbah diberi kewenangan khusus dalam menanggulangi tindak pidana salah satunya tindak pidana perjudian, di dalam perundang-undangan atau Qanun. Sedangkan didalam Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan maisir, sebagaimana yang

telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun Jinayat ini, unsur utama maisir adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar yang menang. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa maisir adalah yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pacuan kuda merupakan hal yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama namun pada kenyataannya ada beberapa kegiatan yang berlangsung saat pacuan kuda diselenggarakan yang telah menjadi rahasia umum dan beranggapan hal tersebut telah menjadi bagian dari adat atau tradisi yaitu perjudian. Proses terjadinya judi pada Pacuan Kuda Perjudian ini dilakukan secara individu didalam kelompok, tidak memandang batas usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, pada saat perlombaan kuda akan diberi warna untuk membedakan kuda-kuda mana saja yang akan berlomba, para petaruh akan memilih warna tersebut yang menurut mereka akan menang, setelah itu mereka akan mendiskusikan berapa taruhan yang akan diberi kepada pemenang, tingkat taruhan dimulai dari ribuan hingga jutaan rupiah.
2. Model dakwah yang dilakukan kepolisian untuk memberantas judi di pacuan kuda melakukan pendekatan strategi dengan model dakwah yang digunakan oleh Polisi Resort Aceh Tengah yaitu model dakwah jalanan dan model dakwah media sosial. Model dakwah jalanan pihak kepolisian akan melakukan tindakan penyebaran pamflet banner, dan melakukan himbuan secara langsung kepada masyarakat tentang dilarangnya melakukan perjudian di lapangan Pacuan Kuda. Model dakwah melalui media sosial, penyebaran pemberitahuan yang dilakukan kepolisian melalui media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, dan di google untuk melihat pemberitahuan larangan berjudi. Menggunakan media untuk pemberitahuan sangatlah penting karena sekarang adalah zaman dimana semua sudah

menggunakan media sebagai sumber informasi. Pencegahan perjudian yang dilakukan kepolisian bertujuan agar tradisi pacuan kuda terlepas dari perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang salah satunya tindak pidana perjudian serta mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perbuatan perjudian, pada pasal 303 KUHP. Dalam Qanun Aceh juga diberitahukan pada Nomor 6 Tahun 2014, penjelasan tentang maisir perbuatan yang mengandung unsur taruhan atau unsur untung-untungan terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa maisir adalah yang dilakukan antara 2 pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

B. Saran

1. Kepolisian hendaknya bertindak lebih tegas dalam melakukan penanggulangan dan penindakan terhadap segala bentuk perjudian yang terjadi selama kegiatan Pacuan Kuda yang berlangsung. Selain itu, kepolisian harus memberi peringatan dengan tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menutupi tindakan pidana perjudian yang dilakukakn. Melihat kenyataan kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai tindak pidana perjudian, kepolisian hendaknya dapat melakukan upaya yang lebih serius yaitu mengadakan penyuluhan hukum khusus tentang perjudian dengan menyediakan anggaran khusus.
2. Bagi masyarakat juga harus lebih peduli terhadap pelaksanaan tradisi pacuan kuda agar kegiatan yang sedang berlangsung dapat lebih menghargai bahwa tradisi ini harus dijaga kelangsungannya dengan tidak melakukan perjudian

setiap acara berlangsung. Kepada masyarakat juga harus memiliki kesadaran mengenai perjudian yang dilakukan merupakan tindak pidana dan tidak boleh terus menerus dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aminudin. "Konsep Dasar Dakwah". *Al-Munzi*. Vol.9. No.1. Mei 2016. Hal.31
- Hardian, N. (2018). "Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan hadist. *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 44
- Alimuddin, N. (2007). Konsep Dakwah Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 4(1), 73-78.
- Farihah, I. (2016). Pengembangan karier pustakawan melalui jabatan fungsional Perpustakaan sebagai Media Dakwah. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 2(1).
- Rosidah, R. (2015). DEFINISI DAKWAH ISLAMIYYAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF KONSEP KOMUNIKASI KONVERGENSI KATHERINE MILLER. *QATHRUNÂ*, 2(02),
- Yunus, M., & Hayati, E. (2015). REALISASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA TRADISI PERLOMBAAN PACUAN KUDA DI ACEH TENGAH. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 2(2), 88-97.
- Pintenate, A., & Bukhari, B. (2017). Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2),
- Sagala, M. J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 88-100.
- Whusta, J., & Din, M. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) di Aceh Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(1), 178-186.
- Tillah, R. M. (2019). Aceh Tengah Racecourse. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan*, 3(4),
- Fahrurrozi, F. (2017). DaKWaH aKOMODatIf: solusi Dakwah aplikatif fungsional Pada Masyarakat Multikultural. *TASÂMUH*, 15(1), 1-18.
- Rafdeadi, R. (2013). Keteladanan Dakwah Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Jurnal Dakwah Risalah*, 23(1),

- Setia, I. (2014). Relevan Dakwah Kreatif (Analisis terhadap Dakwah Kreatid yang dikembangkan Lembaga IHAQ dikota Bandung). TEDC, 8(03)
- Adam, I. T., & Huda, M. N. (2021). Konsep Pendidikan Dakwah Menurut Nahdlatul Ulama. *Bashrah*, 1(02), 101-117.
- Pradana, G. S. (2014). EKSISTENSI DAN DINAMIKA TRANSAKSI PERJUDIAN (Studi Kasus Judi Dadu di Stasiun Wonokromo Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Fathiha, A. R. (2022). Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 4(2).
- Pintenate, A., & Bukhari, B. (2017). Pacuan Kuda Dalam Kajian Sosiologi (Suatu Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(2).

Buku

- Hasmy. A. (1997). *Dustur Dakwah menurut Al-Quran*. Jakarta: Bulan Bintang
- Moh. Ali Aziz. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Prenada Media
- Manhaj, Taimiyah, I. (2001). *Da'wah Salafiyah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Qadaruddin, M. (2019). Pengantar Ilmu Dakwah.
- Hasan, M. (2013). Metodologi Pengembangan Ilmu Dakwah. *Surabaya: Pena Salsabila*.
- Hasjmy, A. (1997). *Dustur dakwah Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramdani, W. (2007). Ilmu Sosial Dasar. *Bandung: Pustaka Setia*
- Arifin, A., & Kontemporer, D. (2011). Sebuah Studi Komunikasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Sumanta, R. (2014). Tinjauan hukum islam terhadap perjudian: kajian perbandingan qanun Maisir di Aceh dan perda perjudian di Kota Bekasi.
- Mustain. (2010). Manajemen Dakwah(Dasar-Dasar Dakwah/Penyuluhan Agama Islam). Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama RI.
- Kumalasari, B. (2019). Pengertian Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Asmuni, S. (1983). Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam. *Surabaya: Al-Ikhlas*.

- Suprpto, T. (2013). *Pengantar Teori Komunikaasi*. Jogjakarta: Media Pressindo.
- Syam, N. (2007). Konflik NU dan Muhammadiyah: Perbedaan Paham Agama dalam Teori Fungsional Konflik” Thoha Hamim. *Resolusi Konflik Islam Indonesia, Jakarta: LKiS*.
- Dr, P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *CV. Alfabeta, Bandung,*
- Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian. Banjarmasin: Antasari Press
- Emzir. (2011). Analisis Metodologi Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press
- Emzir. (2011). Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press
- Wiradnyana, K., & Setiawan, T. (2011). *Merangkai Identitas Gayo*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Lainnya

- Oktaviyani, P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Ambarwati, B., & Lestari, R. (2020). *Kebermaknaan Hidup pada Mantan Penjudi* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Anjarsari, N. (2019). *Motivasi memakai Jilbab siswa SMAN 1 Lawang dalam perspektif teori social action Max Weber* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Wikipedia, “Perjudian” <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>, diunduh 20 maret 2023.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tengah, pada tanggal 12 juni 2023

..SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.3011/Un.08/FDK/KP.00.4/08/2022

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Dr. Jasafat, MA PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Taufik, S.E.Ak., M.Ed..... PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Zumira Salma
NIM/Jurusan : 180401010/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi pada Pacuan Kuda di Aceh Tengah*

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 09 Agustus 2022 M

11 Muharram 1444 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 09 Agustus 2023



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1690/Un.08/FDK-I/PP.00.9/06/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Polres Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZUMIRA SALMA / 180401010**

Semester/Jurusan : / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang : Lamgugop, Syiah Kuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Model Dakwah Polisi Resort Aceh Tengah Dalam Memberantas Judi Pada Pacuan Kuda di Aceh Tengah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Daftar Wawancara

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Pertanyaan
1.	Bagaimana proses terjadinya perjudian di pacuan kuda?	Tanggapan terhadap event Pacuan Kuda	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana menurut anda kegiatan event Pacu Kuda pada saat ini?
		Pandangan informan terhadap perjudian	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana tanggapan anda tentang perjudian yang berlangsung pada saat Pacuan Kuda? • Apakah pada saat anda melihat perjudian tersebut, anda pernah melaporkannya ke pihak berwajib?
		Terjadinya judi di Pacuan Kuda	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut anda mengapa perjudian tersebut dapat terjadi dipacuan kuda? • Apakah dengan adanya perjudian tersebut dapat menjadikan hiburan yang sehat atau lebih cenderung menjadi masalah? • Apa pesan atau himbuan yang ingin disampaikan kepolisian untuk masyarakat?
2.	Apa saja bentuk pencegahan yang dilakukan kepolisian dalam memberantas judi pada pacuan kuda di Aceh Tengah?	Pencegahan yang dilakukan kepolisian untuk memberantas perjudian	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas apa saja yang dilakukan kepolisian dilapangan selain menjaga keamanan? • Pencegahan apa saja yang dilakukan kepolisian untuk memberantas judi?
		Dampak negative yang terjadi terhadap perjudian	<ul style="list-style-type: none"> • Apa dampak negative yang didapat jika melakukan judi? • Apakah anda memiliki saran atau solisi untuk mengurangi dampak negative perjudian tersebut? • Apakah terdapat program edukasi yang dilakukan kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya dampak negative dari perjudian?

3.	Bagaimana model dakwah yang dilakukan kepolisian dalam memberantas judi dipacuan kuda Aceh Tengah?	Model dakwah yang dilakukan kepolisian untuk memberantas perjudian	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan pihak apa saja kepolisian bekerjasama untuk keamanan dilapangan? • Apa saja yang dilakukan kepolisian untuk mengingatkan dilarang berjudi?
		Sanksi atau hukuman yang didapatkan bagi para pejudi	<ul style="list-style-type: none"> • Apa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku perjudian? • Apakah ada layanan pelaporan atau saluran komunikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melapor?











